



RELEVANSI HUKUM ISLAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

(Kontekstualisasi Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah)



Dr. Rahmawati, M.Ag. | Dr. Abdain, M.H.I.

Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M.
Syamsuddin, S.H.I., M.H. | Muh. Ichsan Rahmat, S.H.

RELEVANSI HUKUM ISLAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

(Kontekstualisasi Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah)

Penulis:

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Dr. Abdain, M.H.I.
Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M.
Syamsuddin, S.H.I., M.H.
Muh. Ichsan Rahmat, S.H.



OCEAN PRESS INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

RELEVANSI HUKUM ISLAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN (Kontekstualisasi Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah)

Penulis:

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Dr. Abdain, M.H.I.

Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M.

Syamsuddin, S.H.I., M.H.

Muh. Ichsan Rahmat, S.H.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Ocean Press Indonesia
Anggota IKAPI No. 025/RAU/2025

ISBN: 978-634-04-2451-5

Tim Editor: Khairuddin & Alfat Al Alim

Desain Sampul dan Tata Letak: Muhammad Alyudi

Alamat: Jl. Tuah Karya ujung perum pap 2 blok 3 no. 18,
Desa/kelurahan Tuahmadani, Kecamatan Tuahmadani, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau. Pos: 28293

Website: www.oceanpressindonesia.com

Email: oceanpressindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2025

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari
penerbit.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan ilmu sebagai cahaya penerang dalam menjalani kehidupan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw sang pembawa risalah agung, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap dua pilar penting dalam khazanah keilmuan Islam, yakni kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah. Keduanya bukan hanya bagian dari wacana akademik semata, melainkan perangkat metodologis dan praktis yang sangat relevan dalam merespons berbagai problematika kontemporer. Dalam dinamika masyarakat modern yang kompleks, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam tidak bisa bersifat tekstual semata, tetapi harus kontekstual, moderat, dan solutif.

Penulisan buku ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyajikan materi yang sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami, baik oleh kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami Islam secara lebih mendalam dan rasional. Buku ini menguraikan berbagai kaidah dengan pendekatan tematik, mulai dari

ibadah, muamalah, keluarga, pidana, hingga fatwa dan isu-isu aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kontribusi dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta menjadi bacaan yang mencerahkan bagi para pembaca.

Wassalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Palopo, Agustus 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 KONSEP DASAR USHUL FIKIH DAN FIKIH	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Ushul Fikih	2
C. Analisis Qiyas terhadap Masalah Ekonomi Digital: <i>E-wallet</i> dan Kripto	4
BAB 2 KAIDAH USHULIYAH: TEORI DAN PRINSIP DASAR.....	17
A. Pengertian Kaidah Ushuliyah	17
B. Tujuan dan Fungsi Kaidah Ushuliyah.....	18
C. Klasifikasi Kaidah Ushuliyah	18
BAB 3 KAIDAH FIQHIYAH: TEORI DAN PRINSIP DASAR.....	31
A. Pengertian Kaidah Fiqhiyah.....	31
B. Tujuan dan Fungsi Kaidah Fiqhiyah	33
C. Perbedaan antara Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyah.....	34
D. Kaidah-kaidah Induk (<i>al-Qawā'id al-Kulliyah al-Khams</i>)	35
E. Kaidah-kaidah Cabang (<i>al-Qawā'id al-Far'iyyah</i>)	36

F. Cabang-cabang Kaidah Fiqhiyah Pokok.....	37
BAB 4 LIMA KAIDAH INDUK FIQHIYAH DAN IMPLEMENTASINYA	69
A. Al-Umūr bi Maqāṣidihā	69
B. Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak.....	70
C. Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr	71
D. Al-Ḍarar Yuzāl	71
E. Al-‘Ādah Muḥakkamah.....	72
BAB 5 IMPLEMENTASI KAIDAH AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.....	75
A. Pengertian Kaidah.....	75
B. Tujuan dan Kedudukan Kaidah	75
C. Implementasi dalam Bidang Ibadah	76
D. Implementasi dalam Bidang Muamalah (Interaksi Sosial).....	76
E. Implementasi dalam Bidang Keluarga dan Rumah Tangga.....	77
F. Implementasi dalam Bidang Sosial dan Profesi.....	78
G. Relevansi Kaidah dalam Dunia Modern	79
BAB 6 IMPLEMENTASI KAIDAH AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL-SYAKK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.....	81
A. Pengertian Kaidah.....	81
B. Landasan Kaidah	81
C. Fungsi dan Tujuan Kaidah	82
D. Implementasi dalam Bidang Ibadah.....	82

E. Implementasi dalam Bidang Muamalah (Transaksi).....	83
F. Implementasi dalam Bidang Keluarga.....	83
G. Implementasi dalam Bidang Sosial	84
H. Relevansi Kaidah di Era Modern.....	84
BAB 7 IMPLEMENTASI KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAYSIR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.....	87
A. Pengertian Kaidah.....	87
B. Landasan Kaidah	87
C. Tujuan Kaidah.....	88
D. Implementasi dalam Ibadah	88
E. Implementasi dalam Muamalah.....	89
F. Implementasi dalam Kehidupan Sosial	89
BAB 8 IMPLEMENTASI KAIDAH AL-ḌARAR YUZĀL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.....	91
A. Pengertian Kaidah.....	91
B. Landasan Kaidah	91
C. Tujuan Kaidah.....	92
D. Implementasi dalam Bidang Ibadah	92
E. Implementasi dalam Muamalah.....	93
F. Implementasi dalam Kehidupan Sosial	93
G. Implementasi dalam Bidang Hukum	93
BAB 9 IMPLEMENTASI KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	95
A. Pengertian Kaidah.....	95

B.	Landasan Kaidah	95
C.	Tujuan Kaidah.....	95
D.	Implementasi dalam Bidang Ibadah	96
E.	Implementasi dalam Muamalah.....	96
F.	Implementasi dalam Bidang Keluarga.....	96
G.	Implementasi dalam Kehidupan Sosial	96
BAB 10 IMPLEMENTASI KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	99	
A.	Al-‘Ām dan Al-Khāṣṣ.....	99
B.	Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad	100
C.	Mafhūm al-Muwāfaqah dan al-Mukhālafah.....	101
BAB 11 KAIDAH USHULIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM.....	103	
A.	Maslahat sebagai Dasar Penetapan Hukum	103
B.	<i>Sadd al-Dzari‘ah</i> (Menutup Cela kejahatan atau Kerusakan).....	104
C.	<i>Istishḥāb</i> (Asumsi Keberlanjutan Hukum)	105
BAB 12 KAIDAH FIQHIYAH DALAM MUAMALAH KONTEMPORER.....	107	
A.	Jual Beli dan Akad	107
B.	Hutang Piutang, <i>Leasing</i> , dan Asuransi	110
C.	Ekonomi Syariah dan Fintech	115
BAB 13 KAIDAH USHULIYAH DALAM HUKUM MUAMALAH	121	
A.	Kaidah tentang Kebolehan Asal Muamalah	122

B. Ijtihad dalam Transaksi Modern.....	124
C. Kaidah Maqāṣid dalam Muamalah	129
BAB 14 KAIDAH FIQHIYAH DALAM HUKUM KELUARGA	135
A. Perkawinan, Talak, dan Nafkah.....	135
B. Hadhanah (Hak Asuh) dan Poligami	136
C. Studi Kasus dan Fatwa	138
BAB 15 KAIDAH USHULIYAH DALAM MASALAH KELUARGA DAN WARISAN.....	139
A. Kaidah Pewarisan.....	139
B. Metodologi Ushuliyah dalam Penyelesaian Sengketa.....	141
C. Kaidah <i>Istishḥāb</i> dalam Waris.....	142
BAB 16 KAIDAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	147
A. Kaidah Tasyri' dalam Hudud dan Ta'zir.....	147
B. Prinsip Kehati-hatian dan Penghapusan Hukuman	151
C. Kasus Kekinian dalam Hukum Pidana Islam.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	162
BIOGRAFI PENULIS.....	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Hubungan antara Ushul Fikih dan Fikih.....	3
Tabel 1. 2 Perbandingan Hukum Qiyas pada <i>E-wallet</i> dan Kripto dalam Perspektif Syariah	8
Tabel 1. 3 <i>E-wallet</i> dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	9
Tabel 1. 4 Kripto dalam Perspektif Maqashid Syariah	9
Tabel 1. 5 Penerapan Metode Fiqh pada <i>E-wallet</i> dan Kripto dalam Perspektif Syariah.....	11
Tabel 1. 6 Kaidah Ushul dan Prinsip Hukum Islam pada Isu-isu Kontemporer	15
Tabel 2. 1 Jenis-jenis Mafhum dalam Pemahaman Teks Al-Qur'an	25
Tabel 2. 2 Penerapan Kaidah Ushuliyah dalam Konteks Modern.....	29
Tabel 3. 1 Contoh Penerapan Kaidah Fiqh dalam Berbagai Bidang.....	33
Tabel 3. 2 Perbandingan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum Islam.....	34
Tabel 3. 3 Perbandingan Dalil Qat'ī dan Dalil Zhannī	46
Tabel 3. 4 Perbandingan: Al-'Azīmah dan Al-Rukhsah.....	54
Tabel 12. 1 Perbandingan dengan Kaidah Lain	117
Tabel 13. 1 Contoh Penerapan Muamalah.....	124

Tabel 13. 2 Contoh Penerapan dalam Transaksi Modern	125
Tabel 13. 3 Perbandingan Ijtihad Klasik dan Modern dalam Muamalah.....	128
Tabel 13. 4 Contoh Penerapan Kaidah Maqāṣid dalam Muamalah.....	130
Tabel 15. 1 Panduan Kaidah dan Contoh Penerapannya..	145
Tabel 16. 1 Implementasi dalam Hukum Jinayah.....	150
Tabel 16. 2 Contoh Penerapan Mafsat dan Maslahat	154
Tabel 16. 3 Perbandingan dengan Kaidah Lawan	154
Tabel 16. 4 Contoh-contoh <i>Cyber Crime</i>	156
Tabel 16. 5 Lima Hal Pokok dijaga Syariat	157
Tabel 16. 6 Ringkasan Kaidah dan Contoh Penerapan.....	159

BAB 1

KONSEP DASAR USHUL FIKIH DAN FIKIH

A. Pendahuluan

Hukum Islam dibangun di atas dasar yang kokoh berupa teks-teks syariat (nash) dan pendekatan rasional yang tersistem dalam bentuk kaidah. Dalam hal ini, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah memegang peranan penting sebagai alat bantu dalam menggali, memahami, dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kaidah ushuliyah (kaidah dalam ilmu ushul fikih) berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menafsirkan dan menetapkan hukum dari dalil-dalil syar'i, sementara kaidah fiqhiyah (kaidah dalam ilmu fikih) adalah hasil kristalisasi dari pengalaman ijtihad ulama yang menjelma dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang aplikatif. Keduanya menjadi jembatan penting antara teks-teks suci dan realitas umat manusia yang dinamis.

Di tengah kompleksitas kehidupan modern, tantangan baru bermunculan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya. Umat Islam membutuhkan panduan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi

juga relevan dan solutif terhadap realitas. Di sinilah pentingnya memahami dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sayangnya, pemahaman terhadap kaidah ushuliyah dan fiqhiyah masih terbatas pada kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Padahal, masyarakat umum pun memerlukan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip ini agar dapat menjalani kehidupan secara syar'i, kritis, dan kontekstual.

B. Definisi Ushul Fikih

Secara etimologis, *ushul* berarti “dasar” atau “fondasi”, sedangkan *fikih* berarti “pemahaman yang mendalam”. Secara terminologis, adalah ilmu yang membahas metode dan prinsip dalam menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya yang utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Definisi klasik dari Imam al-Amidi:

"Ushul al-fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil syar'i secara global, bagaimana cara mengambil hukum darinya, dan sifat orang yang mampu berijtihad."

Dengan demikian, ilmu ushul fikih menjadi panduan metodologis bagi para mujtahid dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, sehingga tidak bersifat spekulatif atau subjektif.

1. Definisi Fikih

Kata *fikih* berasal dari *fi'il faqaha-yafqahu-fiqhan* (فقهاء - يفتقهون) yang berarti memahami secara mendalam. Dalam

istilah syariat, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Menurut Imam al-Ghazali: "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci."

Fikih membahas seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, jinayah (pidana), munakahat (keluarga), dan lainnya, yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Hubungan antara Ushul Fikih dan Fikih

Aspek	Ushul Fikih	Fikih
Fokus Kajian	Kaidah dan metodologi penetapan hukum	Hukum-hukum praktis yang sudah ditetapkan
Objek Kajian	Dalil umum dan cara istinbath	Perilaku manusia dan konsekuensi hukumnya
Sifat	Teoritis-metodologis	Praktis-aplikatif
Fungsi	Menyusun kaidah untuk menetapkan hukum baru	Menerapkan hukum dalam kehidupan konkret
Contoh	"Perintah menunjukkan kewajiban"	"Shalat lima waktu adalah wajib"

Hubungan keduanya ibarat fondasi dan bangunan. Ushul fikih adalah dasar bangunan yang mengarahkan dan mengokohkan konstruksi hukum, sementara fikih adalah Produk ushul fiqhi atau bentuk konkret dari hukum yang dihasilkan. Tanpa ushul, fikih akan kehilangan keabsahan; tanpa fikih, ushul menjadi teori tanpa aplikasi.

2. Peran Strategis dalam Pengembangan Hukum Islam

Dalam dinamika zaman modern, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan padanannya dalam teks literal Al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah ilmu ushul fikih dan fikih memegang peranan penting sebagai perangkat untuk menyaring, mengkaji, dan menetapkan hukum secara sah, akurat, dan kontekstual.

Contohnya:

- a. Masalah ekonomi digital seperti *e-wallet* dan kripto dianalisis melalui pendekatan qiyas, maqashid syariah, dan istihsan.
- b. Masalah medis seperti transplantasi organ, inseminasi buatan, dan *euthanasia* dinilai melalui kaidah-kaidah ushul dan prinsip darurat, maslahat, dan tidak membahayakan.

C. Analisis Qiyas terhadap Masalah Ekonomi Digital: *E-wallet* dan Kripto

1. Pengertian Qiyas

Qiyas adalah upaya menetapkan hukum suatu perkara baru (*al-far'*) yang tidak memiliki nash (teks

langsung dari al-Qur'an atau Hadis), dengan menganalogikannya kepada perkara yang memiliki nash (al-ashl), karena memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama.

a. Qiyas terhadap *E-wallet* (Dompet Digital)

Permasalahan: Apakah penggunaan *e-wallet* (seperti OVO, GoPay, DANA, dll) halal dan sah menurut hukum Islam?

1) Al-Far' (Kasus Baru)

Penggunaan *e-wallet* dalam transaksi jual beli, pembayaran jasa, dan lainnya.

2) Al-Ashl (Kasus Asal)

Penggunaan uang dalam bentuk tunai (*fiat money*) seperti dinar dan dirham, atau uang kertas untuk transaksi.

3) 'Illah (Alasan Hukum)

Adanya kemampuan untuk digunakan sebagai alat tukar dan kesepakatan (*ridhā'*) antara kedua belah pihak dalam transaksi.

4) Hukum Asal

Penggunaan uang dalam transaksi hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada unsur haram (seperti riba, penipuan, gharar/faktor ketidakjelasan).

5) Qiyas

E-wallet dikiaskan dengan uang tunai, karena:

- Sama-sama digunakan sebagai alat tukar sah.
- Nilainya stabil dan dijamin oleh lembaga keuangan.

- Diterima secara luas dalam transaksi.

6) Hukum Hasil Qiyas

Penggunaan *e-wallet* hukumnya boleh (mubah), selama memenuhi syarat syariah:

- Tidak digunakan untuk transaksi haram.
- Tidak mengandung riba atau penalti keterlambatan yang tidak syar'i.
- Ada akad yang jelas dan transparan.

b. Qiyas terhadap Kripto (*Cryptocurrency*)

1) Masalah

Apakah kripto (seperti *Bitcoin*, *Ethereum*) boleh diperdagangkan dan digunakan sebagai alat tukar menurut hukum Islam?

2) Al-Far' (Kasus Baru)

Kripto sebagai alat tukar atau komoditas investasi.

3) Al-Ashl (Kasus Asal)

- Untuk fungsi alat tukar: dikiaskan dengan mata uang (dinar, dirham, uang kertas).
- Untuk fungsi investasi: dikiaskan dengan barang dagangan (*as-silm*, *al-'urudh*).

4) 'Illah (Alasan Hukum)

- Jika sebagai uang: karena diterima luas sebagai alat tukar dan memiliki nilai tukar.

- Jika sebagai komoditas: karena bisa diperdagangkan dan bernilai.

5) Hukum Asal

- Uang: boleh digunakan asal jelas dan tidak gharar.
- Komoditas: boleh diperjualbelikan asal tidak spekulatif dan ada kepastian.

6) Qiyyas

- Jika kripto diterima secara luas dan stabil, maka bisa dikiaskan dengan uang.
- Namun, karena kripto sangat fluktuatif, spekulatif, dan belum stabil, maka lebih dekat dikiaskan dengan komoditas yang tidak jelas ('urudh yang gharar').

7) Hukum Hasil Qiyyas

Sebagai alat tukar: masih diperselisihkan ulama. Mayoritas menyatakan belum memenuhi syarat syar'i sebagai mata uang karena:

- Tidak memiliki dukungan negara (*taqrir as-sultani*).
- Rentan gharar dan spekulasi.
- Sebagai instrumen investasi: boleh dengan catatan:
- Harus bukan spekulatif murni.
- Harus ada akad dan risiko yang transparan.
- Tidak mengandung riba dan penipuan.

Tabel 1.2 Perbandingan Hukum Qiyyas pada *E-wallet* dan Kripto dalam Perspektif Syariah

Masalah	Al-Ashl	'Illah	Hukum Qiyyas
<i>E-wallet</i>	Uang tunai	Alat tukar yang disepakati	Mubah (boleh), selama syarat syariah dipenuhi
Kripto sebagai uang	Mata uang	Alat tukar sah, nilai stabil	Gharar tinggi, tidak stabil → belum memenuhi syarat
Kripto sebagai komoditas	Barang daga ngan	Bernilai dan diperdagangkan	Boleh dengan syarat transparan dan bebas riba

Dengan pemahaman yang baik atas konsep dasar ini, masyarakat dan praktisi hukum Islam akan lebih bijak, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi problematika hukum kontemporer. Sedangkan analisis maqashid syariah & istihsan terhadap Masalah Ekonomi Digital: *E-wallet* dan Kripto:

2. Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Lima Pokok Maqashid Syariah:

- Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

- Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)
- Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal)
- Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)
- Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Tabel 1. 3 *E-wallet* dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid	Relevansi <i>E-wallet</i>
<i>Hifzh al-Mal</i>	<i>E-wallet</i> memudahkan pengelolaan keuangan, mengurangi risiko pencurian uang fisik, dan memberikan kontrol transaksi yang lebih baik.
<i>Hifzh al-Nafs</i>	Mengurangi kebutuhan membawa uang tunai, sehingga meminimalkan potensi kejahatan dan ancaman fisik.
<i>Hifzh al-'Aql</i>	Teknologi keuangan mendorong literasi digital dan finansial.
Kesimpulan	<i>E-wallet</i> mendukung maqashid syariah selama digunakan secara halal, transparan, dan tidak mengandung riba atau penipuan.

Tabel 1. 4 Kripto dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid	Relevansi Kripto
<i>Hifzh al-Mal</i>	Berisiko tinggi karena volatilitas ekstrem. Bisa menyebabkan kerugian besar. Jika dipakai spekulasi, malah merusak harta.
<i>Hifzh al-'Aql</i>	Spekulasi dan ketidaktahuan tentang teknologi <i>blockchain</i> bisa mendorong

	praktik penipuan dan kebodohan keuangan.
<i>Hifzh al-Nafs</i>	Potensi penipuan, skema ponzi, dan pencucian uang mengancam stabilitas masyarakat.
Kesimpulan	Kripto berpotensi bertentangan dengan maqashid syariah jika digunakan tanpa aturan dan untuk spekulasi. Namun, dalam konteks tertentu dan dengan regulasi syar'i, bisa dipertimbangkan.

b. Pengertian Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan satu hukum qiyas menuju hukum lain yang lebih kuat kemaslahatannya, karena adanya kebutuhan, kemudahan, atau untuk menghindari kesulitan.

1) *E-wallet* dalam Perspektif Istihsan

- Qiyas-nya: Transaksi harus dilakukan dengan uang fisik.
- Namun secara istihsan: Menggunakan *e-wallet* lebih praktis, aman, dan efisien.
- Contoh Istihsan: Dalam fiqh, penggunaan wakil atau sarana praktis dalam jual beli dibolehkan karena kemaslahatan.
- Kesimpulan: *E-wallet* dapat dibolehkan berdasarkan istihsan, karena menghilangkan kesulitan (رفع الحرج), tanpa menghilangkan esensi akad (ijab-qabul).

2) Kripto dalam Perspektif Istihsan

- Qiyas-nya: Kripto dilarang karena tidak jelas ('gharar') dan tidak memenuhi syarat mata uang syar'i.
- Namun secara istihsan: Jika digunakan sebagai aset digital (misalnya *tokenized asset*) yang diatur secara jelas, dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau gharar, maka bisa ditoleransi secara terbatas.
- Kesimpulan: Dalam kondisi tertentu, istihsan dapat membuka ruang pemanfaatan kripto sebagai komoditas, bukan mata uang, jika disertai regulasi ketat dan transparansi.

Tabel 1. 5 Penerapan Metode Fiqh pada *E-wallet* dan Kripto dalam Perspektif Syariah

Metode	<i>E-wallet</i>	Kripto
Maqashid Syariah	Mendukung kemaslahatan, menjaga harta dan keamanan.	Umumnya tidak memenuhi maqashid, tapi bisa dikembangkan ke arah maslahat dengan syarat.
Istihsan	Diperbolehkan karena menghilangkan kesulitan dan efisien.	Bisa diterima dengan pembatasan dan regulasi tertentu.

Selanjutnya penjelasan mengenai masalah medis seperti transplantasi organ, inseminasi buatan, dan *euthanasia* dinilai melalui kaidah-kaidah ushul dan prinsip darurat, maslahat, dan tidak membahayakan. Berikut adalah analisis masalah medis seperti transplantasi organ, inseminasi buatan, dan *euthanasia* dalam pandangan kaidah-kaidah ushul fiqh serta prinsip darurat (*darūrah*), maslahat (*maṣlahah*), dan tidak membahayakan (*lā darar wa lā dirār*):

a) Transplantasi Organ

Prosedur memindahkan organ dari satu tubuh ke tubuh lain, seringkali untuk menyelamatkan nyawa. Isu yang muncul antara lain berkaitan dengan kehalalan tindakan, pemilik tubuh, dan kemungkinan eksloitasi.

Analisis Kaidah Ushul dan Prinsip:

- Kaidah Darurat : (الضرورات تبيح المحظورات) “Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang.”
 - Jika nyawa seseorang tidak dapat diselamatkan kecuali dengan transplantasi, maka tindakan ini menjadi boleh bahkan dianjurkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syar’i lainnya (seperti jual beli organ).
- Kaidah Maslahat (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) : “Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan atas kemaslahatan.”
 - Negara atau lembaga medis bertanggung jawab memastikan bahwa transplantasi organ dilakukan atas

dasar kemaslahatan umum, bukan komersialisasi atau eksploitasi.

- Kaidah Tidak Membahayakan (لا ضرر ولا ضرار)
 - Transplantasi tidak boleh dilakukan jika membahayakan pendonor hidup secara signifikan, atau jika berpotensi menyakiti secara tidak proporsional.

Transplantasi organ diperbolehkan secara syar'i dalam situasi darurat dan bila didasari niat untuk menyelamatkan jiwa, serta tidak menyebabkan bahaya yang lebih besar.

b) Inseminasi Buatan

Proses pembuahan di luar hubungan biologis suami-istri, baik menggunakan sperma suami atau donor pihak ketiga. Permasalahannya adalah keabsahan nasab, hukum donor sperma, dan status anak.

Analisis Kaidah Ushul dan Prinsip:

- Kaidah Sadd al-Dzari'ah (سد الذرائع) : "Menutup jalan yang mengarah kepada kerusakan."
 - Inseminasi dengan donor pihak ketiga dapat membuka jalan ke pencampuran nasab, sehingga dilarang.
- Kaidah Maslahat dan Tidak Membahayakan

Inseminasi dari suami istri sah dalam rangka mendapatkan keturunan dan menjaga stabilitas rumah tangga dapat dilihat sebagai maslahat, asalkan dilakukan secara medis dan syar'i.

- Kaidah *al-Asl Bara'ah* (الأصل في الأشياء الإباحة) : Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh)."

Selama tidak melanggar batas syar'i, inseminasi dari suami kepada istrinya dapat diterima.

Inseminasi buatan diperbolehkan jika menggunakan sperma dan ovum dari pasangan sah dan dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebaliknya, haram jika melibatkan donor asing karena menyangkut nasab dan membuka pintu fitnah.

c) *Euthanasia* (Suntik Mati)

Mengakhiri hidup seseorang secara sengaja, baik karena penderitaan penyakit atau permintaan pribadi. Ini menyangkut persoalan nyawa dan batas intervensi manusia atas takdir Allah.

Analisis Kaidah Ushul dan Prinsip:

- Kaidah Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Salah satu dari lima tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa. *Euthanasia* bertentangan dengan prinsip ini.

- Kaidah Tidak Membahayakan (لا ضرر ولا ضرار)

Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain, termasuk dengan mengakhiri hidup meskipun karena sakit.

- Kaidah Darurat

Tidak bisa diterapkan karena mengakhiri hidup bukanlah solusi darurat, bahkan termasuk tindakan melanggar ketentuan syar'i.

Euthanasia diharamkan dalam Islam, karena bertentangan dengan tujuan syariat menjaga jiwa. Islam mengajarkan untuk bersabar atas ujian dan menyerahkan ajal sepenuhnya kepada Allah.

Tabel 1.6 Kaidah Ushul dan Prinsip Hukum Islam pada Isu-isu Kontemporer

Masalah	Hukum Islam Berdasarkan Kaidah Ushul dan Prinsip
Transplantasi Organ	Boleh dalam kondisi darurat, dengan syarat ketat dan tanpa bahaya
Inseminasi Buatan	Boleh jika dari suami-istri sah; Haram jika dari donor pihak ketiga
<i>Euthanasia</i>	Haram, karena bertentangan dengan prinsip menjaga nyawa dan ketentuan syar'i

BAB 2

KAIDAH USHULIYAH: TEORI DAN PRINSIP DASAR

A. Pengertian Kaidah Ushuliyah

Kaidah ushuliyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ushul fikih yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya secara sistematis dan metodologis. Kaidah ini menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam menentukan makna suatu nash, menafsirkan perintah dan larangan, memahami maksud umum dan khusus, serta menarik hukum dari kasus yang belum memiliki ketetapan eksplisit dalam teks.

Contoh:

Kaidah: “الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ” (Perintah menunjukkan kewajiban)

Penerapannya: Ketika Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat, maka hukum asal perintah itu adalah wajib, kecuali ada indikasi lain. Kaidah-kaidah ini bersifat *ijtihadî* (berbasis ijtihad), namun memiliki kekuatan argumentatif yang kuat karena dirumuskan berdasarkan konsistensi logika bahasa Arab, maqâsid syarî‘ah (tujuan hukum), dan pendekatan terhadap realitas sosial.

B. Tujuan dan Fungsi Kaidah Ushuliyah

Kaidah ushuliyah memiliki berbagai tujuan dan fungsi utama, di antaranya:

1. Memahami teks secara benar: Membantu mengurai makna ayat atau hadis dengan mempertimbangkan konteks, struktur bahasa, dan indikator lain.
2. Menetapkan hukum untuk kasus baru: Menjadi dasar bagi mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.
3. Menjaga kesatuan metodologi istinbath: Menjamin bahwa penetapan hukum dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan tidak semaunya.
4. Membatasi subjektivitas dalam fatwa: Membantu meminimalkan bias pribadi dengan memberikan kerangka penalaran yang objektif dan teruji.
5. Membangun argumentasi hukum yang kuat: Meningkatkan validitas hukum melalui penalaran berbasis kaidah yang diakui oleh para ulama.

C. Klasifikasi Kaidah Ushuliyah

Kaidah ushuliyah sangat banyak jumlahnya, namun dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi besar:

1. Kaidah tentang Perintah dan Larangan

(الامر للوجوب)

(Perintah menunjukkan kewajiban)

An-nahy yufîdu at-tahrîm (النَّهْيُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ) (Larangan menunjukkan keharaman)

Contoh Perintah dalam QS. Al-Baqarah: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa..."

Kata **كُتِبَ** (diwajibkan) dalam ayat ini merupakan perintah dari Allah untuk melaksanakan puasa. Maka, puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan perintah ini.

Contoh Kehidupan Sehari-hari:

Seorang ayah berkata kepada anaknya: "Kerjakan salatmu sekarang juga!"

Kalimat ini adalah perintah, dan menurut kaidah, perintah menunjukkan kewajiban jika tidak ada indikasi lain (seperti pilihan atau anjuran).

Contoh larangan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isrâ': 32):

فُرِبُوا الرِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَلَا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji."

Kata **وَلَا تُقْرِبُوا** adalah larangan tegas. Maka, mendekati perbuatan zina itu haram, apalagi melakukannya.

Contoh Kehidupan Sehari-hari:

Seorang guru berkata: "Jangan menyontek saat ujian!"

Kalimat ini adalah bentuk larangan. Maka menurut kaidah ini, menyontek hukumnya haram selama tidak ada dalil lain yang meringankan. Kaidah ini sangat penting dalam menentukan bobot hukum dari suatu teks normatif.

2. Kaidah tentang Keumuman dan Kekhususan

Al-'ām (الْعَامُ) (lafal umum) dan *al-khāss* (الْخَاصُّ) (lafal khusus)

Kaidah ini membantu dalam memahami cakupan suatu hukum, apakah bersifat umum untuk seluruh umat atau hanya khusus untuk kelompok tertentu.

Contoh dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282)

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

كُلِّ شَيْءٍ (*kulli shay'in*) adalah lafaz umum — mencakup segala sesuatu.

Contoh dari Al-Qur'an: (QS. An-Nisā': 11)

Lafaz Umum:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

"Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian..."

Ini adalah lafaz umum yang mencakup **semua anak** sebagai ahli waris.

Lafaz Khusus:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Ini mengkhususkan ayat umum sebelumnya. Artinya, anak yang kafir tidak termasuk ahli waris meski secara umum disebut 'anak'.

Contoh Kehidupan Sehari-hari:

Umum: "Semua siswa wajib hadir jam 7 pagi." → Berlaku untuk seluruh siswa.

Khusus: "Kecuali siswa kelas 12 karena ada ujian nasional." → Khusus ini membatasi yang umum.

3. Kaidah tentang Mutlak dan Muqayyad

Al-mutlaq yajri 'ala itlaqihī mā lam yarid muqayyid (المطلق) (يجري على إطلاقه مالم يرد مقيّد)

(Sesuatu yang bersifat mutlak tetap berlaku dalam kemutlakannya selama tidak ada pembatas khusus)

Idzā ijtama'a al-mutlaq wa al-muqayyad wa ittahada al-hukmu wa as-sabab, yuḥmalu al-mutlaq 'alā al-muqayyad.

(إذا اجتمع المطلق والمقيّد، واتّحد الحكم والسبب، يُحمل المطلق على المقيّد)

(Apabila lafaz mutlak dan muqayyad berkumpul, serta hukumnya dan sebabnya sama, maka lafaz mutlak dibawa kepada lafaz muqayyad)

Contoh dalam Al-Qur'an:

Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Mujādilah: 3)

فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ

"Maka (tebusannya) adalah memerdekaan seorang budak..."

Kata رَقْبَةٌ (*raqabah*) berarti *seorang budak*. Ini adalah lafaz mutlak, karena tidak menyebut syarat apa pun, seperti apakah budak itu beriman atau tidak. Maka, hukum asalnya adalah boleh membebaskan budak apa saja, selama tidak ada dalil lain yang membatasinya.

Contoh adanya Muqayyid (dalil yang membatasi):

Firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisā': 92)

فَلَا يُرِيكُمْ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً

"Maka (tebusannya) adalah memerdekaan seorang budak yang beriman..."

Di sini lafaz رَقْبَةٌ (*raqabah*) dibatasi (muqayyad) dengan sifat مُؤْمِنَةٌ (*beriman*). Maka, dalam kasus ini, tidak sah membebaskan budak kecuali yang beriman. Jika ada lafaz mutlak, maka ia berlaku sesuai kemutlakannya, kecuali ada dalil lain (muqayyid) yang membatasinya.

Berikut adalah contoh kaidah المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد "مقيّد" (*lafaz mutlak berlaku sesuai kemutlakannya selama tidak ada yang membatasinya*) dalam kehidupan sehari-hari:

Contoh Kasus Kehidupan Sehari-hari:

Seorang ayah berkata dalam wasiatnya:

"Aku wasiatkan agar diberikan *makanan* setiap hari kepada para tetanggaku."

Kata "makanan" adalah lafaz mutlak, tidak dijelaskan apakah harus nasi, roti, daging, atau jenis tertentu. Maka,

selama tidak ada keterangan tambahan yang membatasi (*muqayyid*), maka lafaz ini berlaku umum: Bisa nasi, roti, sayur, atau makanan lain yang wajar dalam konteks budaya setempat. Artinya, kita boleh melaksanakan wasiat itu dengan memberikan jenis makanan apa saja, sesuai kemampuan dan kebiasaan, selama tidak ada penjelasan yang membatasinya (misalnya: "makanan berat", "makanan siap saji", atau "makanan tertentu").

4. Kaidah tentang *Mafhum* dan *Mantuq*

Mafhum al-muwafaqah (makna yang sejalan dengan makna tersurat)

Mafhum al-mukhālafah (makna yang berlawanan dengan makna tersurat)

a. *Mafhūm al-Muwāfaqah* (مفهوم الموافقة)

Mafhūm al-muwāfaqah adalah pengambilan makna dari suatu lafaz yang sejalan atau lebih kuat daripada makna yang tersurat (*manthuq*). Artinya, makna yang tidak disebutkan secara langsung namun semestinya lebih dikuatkan dari makna yang disebutkan secara eksplisit. Ini disebut juga sebagai:

Fahwa al-khitab (فُحْوَى الْخَطَاب)

Lahn al-khitab (لَهْنُ الْخَطَاب)

Contoh:

Firman Allah Ta'ala: (QS. Al-*Isrā'* [17]: 23)

فَلَا تَقْلِنْ لَهُمَا أَفْتِ

"Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan 'uff' (kata kasar atau kesal)"

Makna tersurat (manthuq): Dilarang mengatakan kata kasar atau jengkel (*uff*) kepada orang tua. Makna mafhūm al-muwāfaqah: Jika berkata "*uff*" saja tidak boleh, maka memukul atau menyakiti mereka secara fisik tentu lebih tidak dibolehkan. Ini adalah contoh bahwa larangan yang lebih ringan (*uff*) menunjukkan bahwa larangan yang lebih berat (memukul) lebih utama.

b. *Mafhūm al-Mukhālafah* (مفهوم المخالفة)

Mafhūm al-mukhālafah adalah makna yang berlawanan dengan makna tersurat, yaitu jika hukum disebutkan dengan syarat atau sifat tertentu, maka hukum yang berbeda berlaku bila syarat atau sifat itu tidak ada.

Contoh:

Firman Allah Ta'ala: (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَنْ مَقْبُوضَةً

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis, maka (bolehlah) ada barang tanggungan yang dipegang."

Makna tersurat (manthuq): Jika dalam perjalanan dan tidak ada penulis, maka boleh ada jaminan (rahn).

Makna mafhūm al-mukhālafah: Jika tidak dalam perjalanan dan penulis ada, maka rahn (jaminan) tidak diperlukan. Artinya, hukum berubah ketika sebab atau syaratnya tidak terpenuhi.

Contoh Lain:

Hadis Nabi ﷺ:

ذهب الغنم السانمة زك

"Pada kambing yang digembalakan ada zakatnya."

Makna mafhūm al-mukhālafah:

Jika kambing tidak digembalakan (misalnya diberi makan secara intensif di kandang), tidak ada kewajiban zakat atasnya— menurut sebagian ulama.

Tabel 2. 1 Jenis-jenis Mafhum dalam Pemahaman Teks Al-Qur'an

Jenis Mafhum	Arah Makna	Contoh Teks	Makna Implisit
Mafhum al-Muwafaqah	Sejalan / lebih kuat	QS. Al-Isrā' 17:23	Jika "uff" dilarang, apalagi memukul
Mafhum al-Mukhālafah	Berlawanan / bertentangan	QS. Al-Baqarah 2:283	Kalau tidak safar dan ada penulis, tidak perlu jaminan

5. Kaidah tentang Dalil dan Hujjah

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama

Ijma', *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah* sebagai dalil sekunder. Setiap dalil memiliki kaidah penerapan tersendiri, seperti kaidah validitas hadis, kekuatan qiyas, atau batasan penggunaan maslahah.

6. Kaidah tentang Taklif (Beban Hukum)

Mengenal hukum lima: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kaidah-kaidah ini memandu klasifikasi tindakan manusia dan konsekuensi hukumnya

**Contoh Penerapan Kaidah Ushuliyah dalam Kehidupan
Kasus: Vaksinasi dan Kewajiban Kesehatan**

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلُكَةِ

"Janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195)

Kaidah ushuliyah:

Al-amru lil-wujub, An-nahy yufîdu at-tahrîm, serta kaidah *maslahah mursalah*

Analisis:

- Perintah untuk menjaga kesehatan bisa dikategorikan wajib karena termasuk menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*).
- Larangan mencelakai diri menunjukkan bahwa mengabaikan vaksinasi bisa dikategorikan haram jika terbukti membahayakan diri atau orang lain.

- Maka, berdasarkan kaidah ushuliyah, vaksinasi dapat diwajibkan oleh negara atau lembaga otoritatif.

Urgensi Memahami Kaidah Ushuliyah di Era Modern

Kaidah ushuliyah merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ushul fiqh yang digunakan untuk memahami, menggali, dan menetapkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat global (ijmali). Di era modern yang penuh kompleksitas dan perubahan cepat, pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini menjadi semakin penting.

Urgensi dan Manfaat Memahami Kaidah Ushuliyah

1. Memahami Hukum Islam secara Kritis dan Sistematis

Kaidah ushuliyah membantu umat Islam untuk tidak memahami dalil secara tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks, sifat lafaz, dan metode istinbath (penggalian hukum). Hal ini penting agar tidak terjebak pada pemahaman yang literal tanpa makna syar'i yang tepat.

2. Menghindari Fanatismus Buta dan Taklid

Dengan memahami kaidah ushuliyah, seorang Muslim akan terbiasa berpikir rasional dan ilmiah dalam menilai berbagai pendapat fiqh, sehingga tidak mudah menyalahkan pendapat lain yang berbeda, selama masih dalam kerangka ijtihad.

3. Menjawab Tantangan Zaman yang semakin Kompleks

Era modern menghadirkan banyak permasalahan baru seperti:

- Transaksi digital (*e-money*, kripto)
- Teknologi medis (bayi tabung, donor organ)
- Sosial budaya (gender, toleransi, HAM)

Semua itu tidak dijumpai secara langsung dalam nash, maka diperlukan kemampuan meng-qiyas dan mentakyif hukum dengan bantuan kaidah ushuliyah.

4. Mewujudkan Islam Rahmatan lil 'Alamin

Kaidah ushuliyah memberi ruang bagi ijтиhad yang bijak, mempertimbangkan maslahah dan *maqāṣid asy-syārī'ah*, agar hukum Islam tidak tampak kaku, tetapi hadir sebagai solusi yang relevan, adil, dan manusiawi.

5. Membentuk Ulama dan Cendekiawan Muslim Berkualitas

Pemahaman kaidah ini menjadi fondasi bagi:

- Mujtahid, yang menggali hukum dari sumber aslinya.
- Guru, dai, dan akademisi, yang mampu menjelaskan Islam dengan metode ilmiah.
- Santri dan mahasiswa syariah, agar tidak hanya menghafal hukum, tapi juga memahami logika di baliknya.

Tabel 2.2 Penerapan Kaidah Ushuliyah dalam Konteks Modern

Kaidah Ushuliyah	Aplikasi Modern
<i>Al-amru lil-wujub</i> (Perintah → wajib)	Perintah menjaga protokol kesehatan dalam pandemi dapat dihukumi wajib sebagai bentuk menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)
<i>An-nahy yufidu at-tahrîm</i> (Larangan → haram)	Larangan membuka aurat di media sosial termasuk dalam hal yang haram
<i>Al-'urf muhakkam</i> (Adat berlaku hukum)	Tradisi jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> dibenarkan selama tidak ada unsur haram
<i>Al-masyaqah tajlibu at-taysîr</i> (Kesulitan membawa kemudahan)	Orang yang sakit boleh salat sambil duduk atau tayamum saat tidak ada air

Memahami kaidah ushuliyah di era modern bukan hanya penting bagi kalangan ahli hukum Islam, tetapi juga bagi setiap Muslim yang ingin mengamalkan agamanya dengan penuh kesadaran, kecermatan, dan tanggung jawab. Tanpa kaidah, pemahaman terhadap teks syariat bisa salah arah, dangkal, bahkan menimbulkan kerusakan.

BAB 3

KAIDAH FIQHIYAH: TEORI DAN PRINSIP DASAR

A. Pengertian Kaidah Fiqhiyah

Kaidah fiqhiyah adalah rumusan prinsip hukum yang bersifat umum, yang disarikan dari banyak kasus hukum fikih (furū' al-fiqh) dan menggambarkan pola hukum tertentu. Kaidah ini bukan dalil, tetapi representasi pola hukum yang telah disimpulkan oleh para ulama dari berbagai dalil dan kasus konkret.

Contoh:

"Al-yaqīn lā yazu'l bi al-syakk" : (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكْ) (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan)

Contoh penerapannya dalam:

1. Ibadah (Thaharah / Wudhu)

Seseorang yakin telah berwudu, tetapi setelah beberapa waktu, ia ragu apakah ia telah batal wudhu atau tidak. Penerapannya: Karena keyakinannya adalah telah berwudu, dan keraguannya adalah soal batal atau tidak, maka hukum tetap seperti keyakinan awal (suci). Maka ia tidak perlu mengulang wudhu.

2. Contoh dalam Shalat

Seseorang sedang salat dan yakin telah melaksanakan 2 rakaat, lalu ia ragu apakah sudah rakaat ketiga atau belum. Penerapannya: ia kembali kepada yang yakin, yaitu 2 rakaat, lalu menambah sesuai yang diyakini kurang. Ia lanjutkan rakaat ketiga, dan sebaiknya sujud sahwai di akhir.

3. Contoh dalam Muamalah (Transaksi)

Seseorang yakin telah membayar utang kepada temannya, lalu kemudian ia ragu apakah benar sudah dibayar atau belum. Penerapannya: karena keyakinannya adalah sudah membayar, maka tidak wajib membayar lagi hanya karena muncul keraguan. Kewajiban dianggap gugur karena keyakinan awal lebih kuat.

4. Contoh dalam Fiqh Jinayah (Had, Hukum Pidana)

Dalam kasus zina, jika seseorang yakin ia tidak berzina, tapi kemudian muncul tuduhan berdasarkan dugaan atau keraguan, maka hukum tidak bisa dijatuahkan hanya dengan syakk (keraguan). Penerapannya: Hukum had (hukuman zina) tidak bisa ditegakkan kecuali dengan bukti yang pasti (misalnya 4 saksi atau pengakuan). Maka keyakinan bahwa ia tidak bersalah tetap berlaku.

Tabel 3.1 Contoh Penerapan Kaidah Fiqh dalam Berbagai Bidang

Bidang	Contoh	Penerapan Kaidah
Thaharah	Yakin wudhu, ragu batal	Tidak perlu wudhu ulang
Shalat	Yakin 2 rakaat, ragu rakaat 3	Kembali ke 2 rakaat
Muamalah	Yakin sudah bayar, ragu belum	Tidak wajib bayar ulang
Jinayah	Yakin tidak zina, hanya ada dugaan	Tidak dikenai hukuman

Kaidah fiqhiyah sangat membantu dalam menyederhanakan kompleksitas hukum-hukum cabang dan memberikan kemudahan dalam memahami serta mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tujuan dan Fungsi Kaidah Fiqhiyah

Kaidah fiqhiyah berfungsi sebagai sarana pedagogis dan praktis dalam:

1. Menyederhanakan pemahaman *hokum*: Mengumpulkan berbagai cabang hukum yang serupa dalam satu prinsip.
2. Menjadi panduan dalam mengambil keputusan *hokum*: Terutama dalam kasus yang belum jelas hukumnya, kaidah fiqhiyah membantu memprediksi pendekatan hukum yang sesuai.

3. Membentuk kerangka berpikir fikih: Mendorong umat berpikir sistematis, kontekstual, dan responsif terhadap realitas.
4. Menjadi fondasi dalam fatwa kontemporer: Banyak fatwa modern bertumpu pada analisis berbasis kaidah-kaidah fiqhiyah.

C. Perbedaan antara Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyah

Keduanya saling melengkapi: kaidah ushuliyah digunakan saat mengekstrak hukum dari sumber, sedangkan kaidah fiqhiyah digunakan saat menyusun dan mengaplikasikan hukum dalam kehidupan nyata.

Tabel 3. 2 Perbandingan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum Islam

Aspek	Kaidah Ushuliyah	Kaidah Fiqhiyah
Sumber	Dalil syar'i (Al-Qur'an, Sunnah) dan analisis bahasa serta maqashid	Himpunan dari kasus-kasus fikih
Fungsi	Menyusun metode istinbath hukum	Menyederhanakan hasil istinbath hukum
Sifat	Teoritis dan metodologis	Praktis dan aplikatif
Contoh	"Perintah menunjukkan kewajiban"	"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

D. Kaidah-kaidah Induk (*al-Qawā'id al-Kulliyah al-Khams*)

Para ulama menyepakati bahwa terdapat lima kaidah induk fiqhiyah yang mencakup hampir seluruh persoalan hukum fikih. Kelima kaidah tersebut adalah:

1. الأمور بمقاصدها (*Al-umūru bimaqāṣidhā*) Segala urusan tergantung pada niatnya

Setiap amal berdasarkan tujuan dan niat pelakunya.

Contoh: Orang bersedekah untuk riya' tidak mendapat pahala, meskipun tindakan lahiriahnya benar.

2. اليقين لا يزول بالشك (*Al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakk*) Keyakinan tidak hilang karena keraguan.

Keraguan tidak membatalkan sesuatu yang sudah diyakini sebelumnya. Contoh: Ragu apakah batal wudhu, maka status wudhunya tetap sah.

3. المشقة تجلب التيسير (*Al-masyaqqah tajlibu at-taysīr*) Kesulitan mendatangkan kemudahan

Dalam kondisi sulit, hukum Islam memberikan keringanan.

Contoh: Orang sakit boleh shalat sambil duduk atau berbaring.

4. الضرر يزال (*Adh-dharar yuzāl*) Kemudarat harus dihilangkan

Setiap bahaya harus dicegah atau dihilangkan.

Contoh: Makanan yang membahayakan tubuh harus dihindari.

5. دة محكمة العا (Al-'ādah muḥakkamah) Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum

Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat bisa menjadi dasar hukum.

Contoh: Bentuk mahar atau maskawin mengikuti adat setempat.

E. Kaidah-kaidah Cabang (*al-Qawā'id al-Far'iyyah*)

Selain kaidah induk, terdapat juga kaidah cabang yang lebih spesifik, antara lain:

مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (Mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fa huwa wājib)

(Sesuatu yang menjadi syarat sahnya kewajiban maka hukumnya juga wajib)

→ Contoh: Menyucikan tempat shalat agar shalat sah.

→ Wudhu adalah syarat sah shalat. Maka, belajar tata cara wudhu menjadi wajib bagi orang yang wajib shalat.

→ Mencari jalan ke tempat shalat Jumat, jika tak ada jalan lain, menjadi wajib karena terkait kewajiban Jumat.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّنُ الْمُحَظُورَاتِ (Al-darūrah tubīhu al-maḥzūrāt)

(Keadaan darurat membolehkan yang terlarang)

→ Contoh: Boleh makan bangkai saat kelaparan untuk bertahan hidup.

→ Makan bangkai dalam keadaan terpaksa/ kelaparan demi menyelamatkan nyawa diperbolehkan menurut syariat.

→ Mengungkap aurat dihadapan dokter untuk keperluan medis yang mendesak diperbolehkan.

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ (*Al-ghunm bi al-ghurm*)

(Keuntungan harus diimbangi dengan risiko)

→ Contoh: Pemilik usaha menanggung kerugian sebagaimana menikmati untung. Dalam Muamalah (Bisnis/Syirkah):

→ Jika seseorang ikut serta dalam usaha dan berhak atas keuntungan, maka ia juga menanggung risiko kerugian.

→ Dalam akad syirkah (kerjasama usaha), dua pihak yang bekerja sama akan berbagi untung dan rugi sesuai kesepakatan.

→ Dalam Asuransi Islam (Takaful): Para peserta saling menanggung risiko, dan pembagian surplus (keuntungan) hanya untuk yang ikut serta menanggung.

→ Dalam Fiqih Waris: Seorang ahli waris tidak bisa hanya mengambil harta warisan tanpa juga menanggung utang atau kewajiban si mayit, bila berlaku.

F. Cabang-cabang Kaidah Fiqhiyah Pokok

1. *Al-Umūr bi Maqāṣidiha* (Segala Sesuatu Bergantung pada Tujuannya)

Cabang-cabangnya:

النِّيَّةُ تَصَرُّفُ اللَّهَ (An-niyyah taṣarrufun lillāh). Semua tindakan harus diniatkan untuk mengharap ridha Allah.

"Niat adalah suatu bentuk perbuatan untuk Allah."

Artinya: niat merupakan amal hati yang menjadi bentuk penghambaan dan keikhlasan seseorang dalam setiap amal perbuatannya, baik ibadah maupun muamalah. Niat bukan hanya membuka ibadah, tapi juga menentukan nilai dan arah ibadah itu. Niat adalah fondasi seluruh amal, jika niatnya ikhlas karena Allah, maka amal itu diterima. Berdasarkan hadits:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ"

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Contoh Aplikasinya:

→ Salat: dua orang salat yang sama gerakannya, tapi yang satu niat karena Allah, yang satu karena riya nilainya sangat berbeda.

→ Bekerja mencari nafkah: jika diniatkan untuk menafkahi keluarga dan menjaga kehormatan, maka bernilai ibadah.

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ (Al-A'māl bin-Niyyāt) Perbuatan dianggap sah jika niatnya benar, walau hasilnya tidak sesuai harapan.

Kaidah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَا نَوَى"

"Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Niat adalah faktor penentu diterima atau tidaknya amal. Dua orang bisa melakukan amal yang sama secara lahiriah, tapi berbeda nilainya karena niatnya berbeda. Kaidah ini menjadi dasar utama dalam fiqh ibadah, muamalah, bahkan dalam hukum pidana Islam (niat memengaruhi jenis dan berat hukuman).

Contoh Aplikasinya:

- a. Orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, mendapat pahala hijrah.
- b. Orang yang berhijrah karena dunia atau wanita, maka hijrahnya hanya bernilai duniawi.

صنافةٌ إِلَى الْمَقْصِدِ الْإِلَيْهِ (Al-Idāfah ilā al-Maqṣad) "Sesuatu dikaitkan (dinisbatkan) kepada tujuannya."

Hukuman atau penilaian terhadap tindakan tergantung pada tujuan dan keadaan pelaku. Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan atau hukum itu dikaitkan atau dinilai berdasarkan tujuan utamanya, bukan pada bentuk lahirnya semata. Berlaku dalam berbagai konteks seperti ibadah, transaksi, dan kriminalitas.

Contoh Aplikasinya:

- a. Menjual anggur untuk dijadikan khamr (minuman keras):
- b. Jika tujuannya haram, maka jual belinya menjadi haram, walau zatnya halal.
- c. Karena tujuan (*maqṣad*) menentukan status hukum.

- d. Membaca Al-Qur'an dengan niat untuk pamer (riya):
- e. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah,
- f. Tapi karena tujuannya bukan *lillāh*, maka amal itu tidak diterima.
- g. Shalat untuk menjaga citra di hadapan manusia (riya):

Dinisbatkan pada niat/tujuan maka shalatnya tidak bernilai ibadah.

لِمَّا قَدِّمَ فِي لِحْمَةٍ (Al-Hikmah fī al-Maqāṣid)

"Hikmah (kebijaksanaan/hikmah syariat) terletak pada tujuan-tujuannya (maqāṣid)."

Tujuan syariat menuntun kita memilih 40 asyara terbaik walau secara formal tampak kurang sempurna. Kaidah ini berasal dari prinsip *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Menunjukkan bahwa seluruh hukum dalam Islam berorientasi pada hikmah, yakni:

- Menjaga agama (*hifż ad-dīn*)
- Menjaga jiwa (*hifż an-nafs*)
- Menjaga akal (*hifż al-'aql*)
- Menjaga keturunan (*hifż an-nasl*)
- Menjaga harta (*hifż al-māl*)

Contoh Aplikasinya:

- a. Larangan mencuri
→ Tujuannya (*maqsad*): menjaga harta

- Hikmahnya: Mewujudkan keamanan ekonomi dan ketertiban sosial.
- b. Perintah menuntut ilmu
 - Tujuannya: menjaga dan mengembangkan akal
 - Hikmahnya: Membentuk pribadi dan 41 asyara kat berpengetahuan.
- c. Larangan khamr
 - Tujuannya: menjaga akal
 - Hikmahnya: Mencegah kerusakan akhlak dan sosial.

2. ***Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak* (Keyakinan Tidak Hilang karena Keraguan)**

Cabang-cabangnya:

الأصل باقٍ (*Al-aslu bāqin*): Hukum asal keadaan (seperti suci, halal) tetap bertahan selama belum ada kepastian perubahannya.

Hukum asal terhadap suatu keadaan, benda, atau hukum tetap berlaku sampai ada dalil yang jelas yang mengubahnya. Ini adalah bentuk dari prinsip *istishhāb* (الاستصحاب), yaitu *tetap menganggap keadaan sebelumnya masih berlaku sampai terbukti sebaliknya*.

Contoh-contoh penerapannya:

a. Contoh dalam Fikih Ibadah

Seseorang berwudhu, lalu ragu apakah dia batal atau tidak. Maka, hukum asalnya masih dalam keadaan suci. Contoh: Ahmad sudah berwudhu untuk salat, lalu satu

jam kemudian ia ragu apakah dia kentut atau tidak. Maka berdasarkan kaidah ini **الأصل باقٍ** berarti dia masih suci (karena belum terbukti batal).

b. Contoh dalam Fikih Muamalah

Ketika ada sengketa kepemilikan barang, maka yang memegang barang dianggap sebagai pemiliknya sampai ada bukti yang membantalkan **الأصل باقٍ**. Kepemilikan tetap pada yang menguasai secara nyata (*al-yad*) sampai ada bukti lain.

c. Contoh dalam Hukum Kewajiban

Hukum asal dari segala sesuatu adalah tidak wajib sampai ada dalil yang mewajibkan.

Misalnya, seseorang tidak dibebani dengan kewajiban ibadah tertentu kecuali ada dalil syar'I yang menunjukkan kewajibannya. Kaidah **الأصل باقٍ** mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengubah hukum atau keadaan tanpa dalil. Ia melatih sikap hati-hati dalam menetapkan perubahan hukum dan sangat penting dalam dunia hukum Islam dan fatwa.

الشك باليقين يُزال الشك (*Al-Shak Yuzāl bi al-Yaqīn*) Keraguan dihilangkan oleh keyakinan. Jika terdapat keraguan terhadap suatu perkara yang sebelumnya sudah diyakini, maka kita tetap 42 asyara kepada keyakinan semula sampai ada kepastian yang baru. Artinya, keraguan tidak dapat menghilangkan hukum yang sudah pasti (*yaqīn*).

Kaidah ini sangat erat kaitannya dengan kaidah:

نالاصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal sesuatu tetap seperti semula sampai terbukti berubah”.

Contoh-contoh Penerapannya:

a. Contoh dalam Fikih Ibadah

Seseorang sedang salat, lalu ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Karena keyakinannya adalah belum membaca, maka dia harus membacanya. Tapi jika dia yakin sudah membaca dan ragu apakah dia mengulangnya, maka tidak perlu diulang, karena yang pasti (*yaqīn*) tidak gugur hanya karena keraguan (*shakk*).

b. Contoh dalam Thaharah (bersuci)

Seseorang yakin telah berwudhu, lalu ragu apakah wudhunya batal atau tidak. Maka dia tetap dianggap suci *الشك يُزال باليقين*. Keyakinan akan wudhu tidak hilang hanya karena keraguan akan batalnya.

c. Contoh dalam Fikih Muamalah

Seseorang membeli barang lalu ragu apakah transaksinya sah atau tidak. Jika sebelumnya yakin sudah memenuhi syarat sah, maka keraguan tidak membantalkan akad tersebut.

Kaidah *الشك يُزال باليقين* menanamkan prinsip bahwa keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Dalam banyak aspek fikih, terutama ibadah dan muamalah, kaidah

ini menjaga kestabilan hukum agar tidak berubah hanya karena was-was atau keragu-raguan yang tidak berdasar.

“**لِيَقِنَا بِكُفَّارٍ لَا وَاحِدٌ إِلَّا الْخَبَرُ**” (*Al-Khabar al-Wāhid Lā Yukaffir al-Yaqīn*). Informasi 44 asyara yang meragukan tidak cukup untuk menggugurkan keyakinan.

Kaidah ini menyatakan bahwa berita yang 44 asyara dari satu orang (*khabar āḥād*) meskipun shahih tidak bisa membatalkan sesuatu yang sudah diyakini secara pasti (*yaqīn*), terutama dalam hal yang berkaitan dengan akidah atau perkara besar. Dengan kata lain, keyakinan yang bersumber dari dalil *qat’I* (pasti) tidak bisa digugurkan oleh berita yang bersifat *zhannī* (dugaan kuat), seperti *khabar āḥād*.

Contoh-contoh penerapannya

a. Contoh dalam Aqidah

Keyakinan bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluk adalah sesuatu yang *qat’ī* (pasti), didasarkan pada dalil-dalil yang *qath’I* dari Al-Qur'an. Jika ada hadis ahad yang secara lahir seolah menunjukkan sifat menyerupai makhluk, maka tidak bisa langsung dibangun akidah darinya. Harus ditakwil atau dipahami secara metaforis.

b. Contoh dalam Penetapan Hukum

Jika ada keyakinan bahwa suatu hukum atau praktik telah berlaku secara pasti berdasarkan dalil mutawatir atau *ijma'*, maka tidak bisa diubah atau dibatalkan hanya karena ada satu 44 asyarahad yang bertentangan.

c. Contoh dalam Praktik Sehari-Hari

Seorang muslim telah meyakini waktu salat masuk pukul 12:00 berdasarkan kalender dan rukyat yang pasti. Lalu 45 asyara seseorang mengatakan, “Tadi saya dengar dari orang bahwa salat Zuhur jam 12:30.” Maka informasi tersebut tidak membantalkan keyakinan yang telah pasti, kecuali jika berita tersebut mencapai tingkat tawatur atau terbukti lebih kuat secara ilmiah.

Khabar Wāhid (الخبر الواحد): adalah hadis atau informasi yang diriwayatkan oleh satu orang atau sekelompok kecil (tidak mencapai derajat mutawatir). Dalam fiqh, *khabar wāhid* bisa diamalkan dalam hukum-hukum praktis (*furu'*), tapi tidak dalam 45 asyara , karena 45 asyara memerlukan dalil yang pasti (*qat'ī al-thubūt* dan *qat'ī al-dalālah*).

Kaidah ini menjaga kestabilan akidah dan prinsip-prinsip yang bersifat meyakinkan agar tidak mudah diganggu oleh informasi yang belum mencapai tingkat kepastian mutlak. Ia juga menjadi panduan penting dalam memilih mana dalil yang bisa membentuk keyakinan dan mana yang sekadar mendukung hukum cabang. Berikut kita liat illustrasinya: Saya yakin bahwa arah kiblat menghadap ke barat laut berdasarkan hasil rukyat dan fatwa MUI. Seorang teman 45 asyara mengatakan dari ustaz lain bahwa kiblat sedikit ke utara berdasarkan hadis. Berdasarkan: “**الْيَقِينُ يُكَفَّرُ لَا لِلْوَاحِدِ لِخَبْرًا**” saya tetap berpegang pada arah kiblat yang diyakini karena tidak gugur dengan berita yang bersifat dugaan.

Tabel 3.3 Perbandingan Dalil Qat'i dan Dalil Zhannī

Aspek	Dalil Qat'i (Pasti)	Dalil Zhannī (Dugaan Kuat)
Tingkatan Kepastian	Pasti (tidak diragukan)	Dugaan kuat (masih mungkin keliru)
Sumber	Al-Qur'an, hadis mutawatir, ijma'	Hadis ahad, qiyas, istihsan, istishab, dll.
Contoh	"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (<i>QS. Al-Baqarah: 29</i>)	Hadis: "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya..."
Diterima dalam Aqidah	digunakan sebagai dasar akidah	Tidak cukup untuk menetapkan akidah
Diterima dalam Fikih	untuk hukum utama dan turunan	Digunakan dalam hukum cabang ('furu')
Bisa Menggugurkan Yaqin?	Jika sama-sama qat'i	Tidak bisa – kaidah: <i>الْيَقِينُ يُكَفِّرُ لَا الْوَاحِدُ لَهُ بَلْ</i>
Kekuatan Hujjah	Sangat kuat – tidak bisa dibantah	Lemah 46 asyara – bisa ditakwil atau ditolak jika bertentangan dengan yang lebih kuat

الْحُكْمُ بِالدَّوْامِ *Al-hukmu bi al-dawām.*

Keputusan hukum harus berdasarkan keadaan yang terus menerus dan stabil. Kaidah ini berarti bahwa suatu hukum ditetapkan atau dianggap terus berlaku selama tidak ada bukti atau dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Kaidah ini berkaitan erat dengan prinsip istishhāb (الاستصحاب)، yaitu menetapkan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya yang diyakini masih berlanjut.

Contoh-Contoh Penerapannya:

a. Contoh dalam Fikih Ibadah

Seseorang dalam keadaan suci (berwudhu), lalu ragu apakah ia batal. Maka hukum suci tetap dianggap berlaku **الْحُكْمُ بِالدَّوْامِ**. wudhu-nya masih sah sampai ada bukti batal.

b. Contoh dalam Muamalah

Seseorang memiliki 47 asyara (tanah), dan tidak ada bukti bahwa kepemilikan berpindah. Maka kepemilikan tetap dianggap miliknya. Hukum kepemilikan dianggap berlanjut.

c. Contoh dalam Status Seseorang

Seseorang dinyatakan hidup, lalu hilang beberapa tahun. Maka hukum kehidupannya tetap dianggap berlaku (tidak dihukumi mati) sampai ada bukti kematiannya. Ini diterapkan dalam hukum waris dan pernikahan.

Kaidah **الْحُكْمُ بِالْدَوْلَام** menegaskan bahwa hukum terhadap suatu keadaan tetap dianggap berlaku selama tidak ada bukti kuat yang mengubahnya. Ini menjaga stabilitas hukum, mencegah keragu-raguan, dan memberi kemantapan dalam pengambilan keputusan syar'i.

3. *Al-Masyaqqaḥ Tajlib al-Taysīr* (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)

Cabang-cabangnya:

- a. ***Al-Taysīr fī al-Ibadah*** (Memberi kemudahan dalam menjalankan ibadah 48 asyara menghadapi kesulitan)

Al-Taysīr fī al-Ibadah berarti memberikan keringanan atau kemudahan dalam pelaksanaan ibadah bagi seorang muslim, terutama 48 asyara menghadapi kondisi tertentu yang membuat pelaksanaan ibadah secara normal menjadi berat atau sulit. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh 48 asyara dan tidak membebani pemeluknya di luar batas kemampuan mereka.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 185:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Kemudahan dalam ibadah diberikan 48 asyara ada udzur (halangan), seperti:

1. **Sakit:** Orang yang sakit boleh meninggalkan puasa dan menggantinya di lain waktu, atau boleh salat 48 asyara duduk atau berbaring.

2. Bepergian (safar): Dalam perjalanan jauh, seseorang boleh menjamak dan mengqashar salat.
3. Ketiadaan air: Ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya, seseorang boleh bersuci dengan tayamum.
4. Lupa atau dipaksa: Dalam keadaan lupa atau dipaksa, beban syariat bisa menjadi gugur atau diringankan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa kemudahan ini bukanlah bentuk keringanan yang menjadikan ibadah bisa ditinggalkan begitu saja tanpa 49 asyara. Tujuannya adalah membantu umat Islam tetap menjalankan kewajiban agama dalam batas kemampuannya, tanpa menghilangkan esensi ibadah itu sendiri.

b. *Al-Muṣāḥħah Fī al-Mu‘āmalāt* في المصدقة (Keringanan dalam transaksi dan muamalah saat menghadapi kesulitan)

Al-Muṣāḥħah secara 49 asyara berasal dari kata *ṣahħa* – *yaṣiħħu* – *ṣiħħah*, yang berarti “benar”, “sah”, atau “valid”. Dalam konteks fikih, khususnya dalam bidang *mu‘āmalāt* (transaksi sosial dan ekonomi), *al-muṣāħħah* merujuk pada keabsahan suatu akad atau transaksi menurut ketentuan syariah. Dengan demikian, *Al-Muṣāħħah fī al-Mu‘āmalāt* berarti:

“Keabsahan atau validitas suatu transaksi menurut syariat Islam.”

1) Tujuan Al-Muṣahḥah

- a) Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa:
- b) Transaksi berlangsung adil dan tanpa penipuan (gharar).
- c) Tidak mengandung unsur riba, maisir (judi), atau kezaliman.
- d) Hak dan kewajiban para pihak terlindungi.
- e) Terhindar dari transaksi yang batil atau fasid (rusak).

2) Syarat Umum Keabsahan (Muṣahḥah) dalam Mu‘āmalāt

Untuk suatu akad dalam *mu‘āmalāt* dianggap sah, umumnya harus memenuhi empat unsur penting:

- a) Pihak-pihak yang Berakad (*al-‘āqidān*):
 - Harus orang yang cakap hukum (baligh, berakal, dan tidak dalam tekanan).
 - Harus saling 50asya (tanpa paksaan).
- b) Ijab dan Qabul (sighah *al-‘aqd*)
 - Harus jelas, tidak ada ambiguitas.
 - Harus terjadi dalam satu majelis (serentak).
- c) Objek Transaksi (*maḥall al-‘aqd*)
 - Harus sesuatu yang halal dan dapat diserahkan.
 - Jelas jenis, kualitas, dan kuantitasnya.

- d) Tujuan yang Dibenarkan (*qaṣd al-mashru'*): Tujuan dari transaksi harus dibenarkan oleh syariat (misalnya jual beli, bukan untuk praktik riba atau penipuan).
- 3) Contoh Penerapan Al-Muṣahḥah
- a) Jual beli rumah yang memenuhi syarat dan rukun syariat, seperti akad dilakukan secara suka sama suka, harga jelas, barang (rumah) diketahui sifat dan lokasinya, maka akad tersebut muṣahḥah (sah).
 - b) Akad jual beli mobil yang melibatkan unsur riba (misalnya pinjaman berbunga), atau tidak jelas spesifikasi barangnya, maka akad tersebut bisa dinilai ghayr muṣahḥah (tidak sah) atau fasid.
- 4) Perbedaan Antara Ṣīḥah dan Bāṭil
- a) *Ṣaḥīḥ* (صَحِّ): akad sah, memenuhi semua syarat dan rukun, dan berdampak hukum.
 - b) *Fāsid* (فَاسِدٌ): akad tidak sah karena cacat pada syarat-syarat tertentu, tapi bisa diperbaiki.
 - c) *Bāṭil* (بَاطِلٌ): akad batal total, tidak sah sejak awal, dan tidak berdampak hukum sama sekali.

Al-Muṣahḥah fī al-Mu‘āmalāt adalah prinsip penting dalam hukum Islam yang menentukan apakah suatu transaksi sah atau tidak berdasarkan syarat-syarat syariah. Ini merupakan landasan utama dalam menjaga keadilan dan keberkahan dalam praktik mu‘āmalāt sehari-hari umat Islam.

c. **Al-Rukhsah الرُّخْصَة (Pemberian dispensasi atau kelonggaran atas perintah syariat)**

Rukhsah berarti *keringanan* atau *kemudahan*. Secara istilah dalam ilmu ushul fikih, Al-Rukhsah adalah:

“Ketentuan hukum syar’I yang bersifat pengecualian dari hukum asal karena adanya udzur (halangan atau kesulitan) tertentu yang sah menurut syariat.”

Dengan kata lain, al-rukhsah adalah bentuk kemudahan dari Allah SWT kepada hamba-Nya dalam kondisi darurat, sulit, atau terpaksa, sehingga mereka boleh menyimpang dari hukum asal (al-‘azīmah) tanpa berdosa.

1. Dalil Disyariatkannya Al-Rukhsah

Beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadist yang menunjukkan adanya rukhsah antara lain:

QS. Al-Baqarah: 185

اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يُرِيدُ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

QS. An-Nisa: 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِقَ عَنْكُمْ ۝ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepada mu, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah.”

Hadis Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصَةٌ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah-Nya diterima sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan dilakukan.”(HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, no. 5866, Ibnu Hibban no 354).

2. Contoh-Contoh Al-Rukhsah

Berikut ini adalah beberapa contoh *al-rukhsah* dalam praktik ibadah dan *mu‘āmalāt*:

- a) Menjama’ dan mengqashar salat 53 asyara sedang safar (bepergian jauh).
- b) Boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau sedang bepergian, lalu menggantinya di hari lain.
- c) Boleh tayammum sebagai ganti wudhu bila tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit.
- d) Makan bangkai dalam keadaan darurat untuk menjaga nyawa.
- e) Transaksi darurat yang biasanya terlarang, tapi dibolehkan dalam kondisi terpaksa.

3. Syarat-Syarat Pemberlakuan Al-Rukhsah

Agar suatu keringanan dapat dianggap sah menurut syariat, maka harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Adanya uzur yang syar'I (seperti sakit, safar, bahaya, atau paksaan).
- b) Kondisi tersebut benar-benar menyulitkan jika tetap melaksanakan hukum asal.

- c) Tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan hukum syariah).
- d) Hanya digunakan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan atau disalahgunakan.

Tabel 3. 4 Perbandingan: Al-‘Azīmah dan Al-Rukhsah

Aspek	<i>Al-‘Azīmah</i> (العزمية)	<i>Al-Rukhsah</i> (الرخصة)
Makna	Hukum asal yang wajib dilakukan	Keringanan dari hukum asal
Contoh	Puasa Ramadan	Tidak puasa bagi musafir
Sifat	Umum, berlaku normal	Khusus, karena uzur
Tujuan	Tunduk kepada hukum umum	Memberi kemudahan dalam kesulitan

Al-Rukhsah adalah wujud kasih 54 asyara Allah SWT dalam hukum Islam, di mana umat diberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan syariat apabila menghadapi kesulitan yang nyata. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan manusiawi, tanpa mengabaikan nilai-nilai utama hukum syariat.

d. *Al-Udhr ilā al-Darūrah* (الضرورة إلى الغرر) (Membolehkan hal yang biasanya terlarang dalam kondisi darurat)

Al-Udhr (الغرر) berarti 54 asyara, udzur, atau sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sesuatu

yang diwajibkan. Sedangkan *Al-Darūrah* (الضرورة) berarti keadaan darurat, terpaksa, atau kondisi mendesak yang mengancam keselamatan jiwa, harta, atau agama. *Al-'Udhr ilā al-Darūrah* adalah:

Suatu 55 asyara atau kondisi yang menyebabkan seseorang mendapatkan keringanan hukum syariat karena telah mencapai tingkat darurat.

Konsep ini sangat penting dalam hukum Islam karena menjadi landasan dibolehkannya penyimpangan sementara dari hukum asal dalam situasi tertentu. Dalam banyak kasus, 55 asyara ('udhr) menjadi pembuka jalan bagi penerapan hukum darurat. 'Udhr merupakan kondisi awal yang menyulitkan. Darūrah merupakan kondisi puncak yang mengancam

Beberapa kaidah penting yang relevan:

الضَّرُورَاتُ تُبْيَحُ الْمُحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

“Apabila suatu perkara menyempit, maka diberi keluasan.”

الْمُشْقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

1. Contoh Penerapan *Al-'Udhr ilā al-Darūrah*

- a) Makan makanan haram (seperti bangkai) jika dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak ada makanan lain.

- b) Tayammum 56 asyara tidak mampu menggunakan air karena sakit (*'udhr*), sehingga diperbolehkan meninggalkan wudhu.
- c) Tidak berpuasa bagi orang yang sakit berat atau musafir jauh, karena ada 56 asyara (*'udhr*) yang membolehkan 56 asyara tersebut.
- d) Menerima transaksi ribawi dalam situasi ekonomi ekstrem yang mengancam keselamatan dasar hidup, dengan syarat sangat terbatas dan sementara.

2. Syarat-Syarat Keadaan Darurat

Agar suatu *'udhr* bisa dikategorikan sebagai darurat yang sah menurut syariat, harus memenuhi syarat berikut:

- a) Benar-benar mendesak dan membahayakan jiwa, harta, atau kehormatan.
- b) Tidak ada alternatif lain yang halal atau aman.
- c) Skalanya terbatas hanya untuk kebutuhan minimal, bukan untuk kesenangan.
- d) Bersifat sementara, dan 56 asyara ke hukum asal jika situasi membaik.

Al-'Udhr ilā al-Darūrah adalah prinsip penting dalam hukum Islam yang mencerminkan fleksibilitas dan kemudahan syariat. Dalam kondisi darurat, 56 asyara yang sah (*'udhr*) bisa menjadi dasar untuk menerima rukhsah atau melakukan penyimpangan terbatas dari hukum asal demi menjaga *maqāṣid al-syari‘ah* (tujuan utama syariat): menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.

4. Al-Ḍarar Yuzāl (Bahaya Harus Dihilangkan)

Cabang-cabangnya:

- a. *Al-Ḍarar al-Mubāḥ Lā Yuzāl* (Bahaya yang timbul sebagai konsekuensi dari hal yang diperbolehkan tidak perlu dihilangkan selama tidak berlebihan)

Kaidah ini menyatakan bahwa kerugian atau dampak 57 asyara yang timbul dari sesuatu yang telah dibolehkan oleh syariat tidak wajib dihilangkan, selama tidak melanggar batas atau merugikan hak orang lain secara zalim. Dengan kata lain, jika suatu hal secara hukum syar'I dibolehkan (mubāḥ), maka konsekuensi 57 asyara yang wajar dari perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan tidak perlu dihilangkan dengan paksa.

1) Contoh-contoh Penerapan

- a) Membangun rumah yang menyebabkan bayangan jatuh ke lahan tetangga. Selama bangunan itu didirikan sesuai ketentuan syariat dan hukum, maka bayangan yang jatuh tidak dianggap sebagai bentuk kezaliman atau gangguan yang wajib dihilangkan.
- b) Toko baru dibuka di dekat 57 asy lama sehingga pembelinya berkurang. Meskipun pemilik 57 asy lama mengalami kerugian, kehadiran 57 asy baru adalah aktivitas yang mubah, sehingga kerugian itu tidak bisa dijadikan 57 asyara untuk melarang 57 asy baru.

c) Menggembala ternak di tanah sendiri yang menyebabkan kebisingan. Jika itu dilakukan di atas haknya sendiri dan sesuai aturan, tetangga tidak bisa menuntutnya dihentikan hanya karena merasa terganggu, selama tidak melampaui batas.

2) Perbedaan dengan Kaidah Lain

Kaidah ini menjadi penyeimbang dari kaidah lain:

“الضرر يزال” “Mudarat harus dihilangkan.” Tapi, “*al-darar al-mubāh*” tidak termasuk dalam mudarat yang harus dihilangkan, karena bersumber dari sesuatu yang syar’I dan legal.

3) Syarat-Syarat Kaidah Berlaku

Agar kaidah ini bisa diterapkan, harus memenuhi kondisi berikut:

- a) Bahaya tersebut berasal dari sesuatu yang mubah (dibolehkan syariat).
- b) Tidak menimbulkan kerugian yang melampaui batas wajar.
- c) Tidak merusak harta atau hak orang lain secara langsung dan zalim.
- d) Dilakukan dalam koridor hukum dan norma yang berlaku.

“*Al-darar al-mubāh lā yuzāl*” menunjukkan bahwa dalam Islam tidak semua dampak 58 asyara harus dihapus, selama penyebabnya berasal dari sesuatu yang sah dan tidak

melampaui batas kezaliman. Prinsip ini melindungi kebebasan individu dalam menggunakan haknya secara sah, meskipun menimbulkan efek samping sosial atau ekonomi yang wajar.

b. *Al-Darar al-Muhāfiẓ ‘alā al-Naṣṣ* (النَّصْ عَلَى الْمُحَافِظِ الضررِ ‘الَا نَسْ)
(Menghindari bahaya yang bertentangan dengan nas syariat)

Kaidah ini menyatakan bahwa jika suatu perbuatan menyebabkan mudarat atau kerugian, namun perbuatan tersebut didasarkan pada nash (dalil yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadis), maka perbuatan itu tetap dilaksanakan, meskipun ada unsur mudarat. Artinya: Tidak semua mudarat harus dihilangkan, jika mudarat itu merupakan bagian dari konsekuensi syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

1) Contoh Penerapan

- a) Hukum Potong Tangan bagi Pencuri (QS. Al-Ma'idah: 38)
Meski memotong tangan adalah 59 asyara menyakitkan (mudarat), ia tetap dilaksanakan karena merupakan perintah langsung dari Allah dalam nash yang jelas, dan bertujuan menjaga keamanan harta 59 asyara kat.
- b) Hukuman Qisas (balasan setimpal). Membalas pembunuhan dengan pembunuhan (qisas) memang berdampak keras, tetapi sesuai dengan nash syar'I dan bertujuan menjaga nyawa secara umum (lihat: QS. Al-Baqarah: 179).

- c) Larangan riba meskipun dianggap “menguntungkan”. Pelarangan riba bisa menyebabkan “kerugian ekonomi” bagi pihak yang biasa mengambil bunga, tetapi karena nash melarangnya secara tegas, mudarat ekonomi pribadi itu tidak menjadi 60 asyara untuk menghapus larangan tersebut.
- 2) Hikmah dan Prinsip di Balik Kaidah Ini
- a) Menunjukkan bahwa standar benar dan salah dalam Islam bukan hanya maslahat semata, tetapi berdasarkan pada wahyu (nash).
 - b) Mudarat tidak selalu harus dihilangkan jika ia 60 asyara dari kebenaran syariat, karena syariat pasti mengandung hikmah yang lebih besar.
 - c) Ini menjadi pengimbang dari kaidah: “*al-darar yuzāl*” (mudarat harus dihilangkan) yaitu mudarat boleh tetap 60 asyara dari perintah syariat.

3) Perbandingan dengan Kaidah Lain

“الضرر يزال” (Mudarat harus dihilangkan): berlaku untuk mudarat yang tidak didasarkan pada nash.

“الضرر المحافظ على النص لا يزال”: jika mudarat itu berasal dari perintah Allah atau Rasul, maka tetap dijalankan.

Kaidah “*Al-Darar al-Muhāfiz ‘alā al-Naṣṣ*” mengajarkan bahwa tidak semua mudarat harus dihindari. Jika suatu hukum berasal dari nash yang tegas, maka konsekuensinya walau terasa berat tetap dilaksanakan, karena hukum Allah

mengandung hikmah yang lebih besar daripada mudarat sesaat.

c. *Al-Darar al-Munṣif Lā Yuzāl* “Bahaya (kerugian) yang adil (seimbang) tidak dihilangkan”

Kaedah ini merupakan cabang dari kaedah fiqh besar “*Al-Darar Yuzāl*” (Bahaya harus dihilangkan), namun memiliki pengecualian penting. Jika suatu bahaya atau kerugian timbul secara wajar, seimbang, dan adil (munṣif) maka tidak wajib atau tidak perlu dihilangkan. Yang dimaksud *Al-Darar al-Munṣif* (kerugian yang adil/seimbang) adalah kerugian yang timbul karena suatu keharusan dalam interaksi sosial yang sah dan adil, bukan karena kesewenang-wenangan atau pelanggaran hukum. Kerugian semacam ini adalah konsekuensi wajar dari kehidupan 61 asyara. Contoh penerapannya sebagai berikut:

- a) Pembangunan fasilitas umum: Apabila pemerintah membangun jalan umum yang melewati 61 asyara tanah warga, dan hal itu disertai ganti rugi yang adil, maka kerugian warga itu termasuk *al-darar al-munṣif* dan tidak perlu dihilangkan sepenuhnya.
- b) Pembangunan rumah tetangga: Jika tetangga membangun rumah dan menyebabkan sedikit gangguan (suara, debu) dalam batas wajar, maka ini termasuk kerugian yang adil dan tidak bisa dituntut untuk dihentikan.
- c) Toko baru di dekat 61asy lama: Jika seseorang membuka 61asy di dekat 61asy yang sudah ada, lalu 61asy lama

kehilangan 62 asyara pelanggan, maka kerugian itu tidak dianggap zalim karena persaingan usaha yang sehat diperbolehkan dalam Islam.

Kaedah ini menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta menghindari tuntutan berlebihan atas kerugian yang wajar. Islam tidak ingin membebani 62 asyara kat dengan tuntutan yang tidak proporsional.

d. *Al-Darar al-Mutawāzin* الضَّرْرُ الْمُتَوَازِنُ “Bahaya (kerugian) yang seimbang”

Al-Darar al-Mutawāzin adalah istilah fiqh yang sangat erat kaitannya dengan kaedah *Al-Darar al-Munṣif Lā Yuzāl*, meskipun bukan kaedah utama yang berdiri sendiri, namun maknanya penting dalam menjelaskan toleransi terhadap kerugian yang timbul secara adil dan proporsional dalam interaksi sosial atau muamalah. Dalam konteks ini, kerugian yang seimbang (*al-darar al-mutawāzin*) adalah kerugian yang:

- 1) Dapat diterima secara hukum dan akal sehat,
- 2) Tidak melebihi batas kelaziman,
- 3) Tidak menimbulkan kezaliman,
- 4) Merupakan bagian dari konsekuensi kehidupan 62 asyara.
- 5) Hubungan dengan kaedah induk

“*Al-Darar Yuzāl*” (الضَّرْرُ يُزَالُ) — “*Setiap bahaya harus dihilangkan.*”

Namun pengecualianya dijelaskan dengan:

“*Al-Darar al-Munsif Lā Yuzāl*” dan juga “*Al-Darar al-Mutawāzin Yuktabar*” secara implisit.

1) Contoh penerapan

- a) Usaha Restoran Baru: Sebuah restoran baru buka di dekat restoran lama, menyebabkan pengurangan pelanggan restoran lama. Ini adalah *al-darar al-mutawāzin* karena terjadi dalam kerangka persaingan usaha yang sah dan sehat.
- b) Pembangunan Jalan Umum: Rumah penduduk terkena pelebaran jalan. Meski ada gangguan, pemerintah memberikan ganti rugi. Ini termasuk kerugian yang seimbang dan adil, karena demi kepentingan umum.
- c) Penggunaan speaker di masjid: Masjid menggunakan speaker luar untuk azan, yang terdengar sampai ke rumah warga sekitar. Ini dianggap *darar mutawāzin* karena sesuai syiar Islam dan dilakukan dalam batas waktu wajar.

2) Kaidah Terkait

الضرر يزال (Bahaya harus dihilangkan)

الضرر لا يزال بمثلكه (Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya yang sama)

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan)

Al-Darar al-Mutawāzin menekankan bahwa tidak semua kerugian harus dihilangkan, terutama jika kerugian

itu timbul secara adil, proporsional, dan tidak zalim. Ini mendukung prinsip keadilan dan keberlangsungan kehidupan sosial dalam fiqh Islam.

5. *Al-‘Ādah Muḥakkamah (Adat Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum)*

Cabang-cabang:

A. *Al-‘Ādah Muṭābaqah li al-Shar‘*: للشرع مطابقة العادة Adat yang tidak bertentangan dengan syariat diakui sebagai hukum

Al-‘Ādah Muṭābaqah li al-Shar‘ (العادة مطابقة للشرع) adalah salah satu bentuk kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan peran adat (kebiasaan 64 asyara kat) dalam hukum Islam. Kaidah ini berarti:

“Adat yang sesuai dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum.”

Dalam hukum Islam, adat (*‘ādah*) memiliki kedudukan penting selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip-prinsip syariah. Ketika suatu adat telah menyatu dalam 64 asyara kat dan tidak mengandung kemungkaran atau bertentangan dengan hukum syar'I, 64 asyara bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum (*istinbāt al-hukm*).

1. Contoh penerapannya:

- Pakaian adat: Pakaian adat daerah tertentu yang menutup aurat dan tidak menyerupai pakaian lawan

jenis atau orang kafir dapat diterima syariat meski tidak disebutkan secara spesifik dalam nash.

- b) Sistem jual beli lokal: Seperti 65 asyara tawar-menawar atau penggunaan istilah khas dalam jual beli yang berlaku dalam suatu 65 asyara kat. Jika tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau dzalim, maka diperbolehkan.
- c) Pemberian mahar dalam pernikahan: Jika dalam suatu 65 asyara kat ada kebiasaan mahar diberikan dalam bentuk emas, tanah, atau uang tertentu, maka adat tersebut sah dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan prinsip syar'i.

2. Dalil Pendukung:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (patut).

Hadis Nabi SAW:

”مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ“

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, 65 asyara juga baik di sisi Allah.” (HR. Ahmad)

3. Syarat adat yang bisa dijadikan hukum:

- a) Tidak bertentangan dengan nash.
- b) Berlaku umum dan konsisten.
- c) Telah diterima oleh 65 asyara kat secara luas.

- d) Tidak berubah dengan perkembangan zaman secara 66 asyara.

**B. *Al-Ādah al-Muṭābaqah li al-‘Urf*:
Kebiasaan umum yang diterima 66 asyara kat menjadi pegangan**

Al-Ādah al-Muṭābaqah li al-‘Urf adalah istilah dalam kajian kaidah fiqhiyah yang merujuk pada kebiasaan atau adat yang sesuai atau sejalan dengan ‘urf (tradisi 66 asyara kat) dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam apabila memenuhi kriteria tertentu. *Al-Ādah al-Muṭābaqah li al-‘Urf* merupakan kebiasaan 66 asyara kat66au 66 asyara kat yang selaras dan diterima oleh ‘urf, sehingga dapat menjadi dasar dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat.

1. Hubungan antara ‘Ādah dan ‘Urf:

‘Ādah lebih bersifat individual atau kelompok terbatas, sedangkan ‘Urf mencerminkan kebiasaan 66 asyara kat luas. Jika *al-ādah itu muṭābaqah li al-‘urf* (selaras dengan ‘urf yang sah), 66 asyara bernilai hujjah (dapat dijadikan landasan hukum).

2. Contoh penerapannya:

- a) Kebiasaan mahar di suatu daerah: Jika 66 asyara kat di suatu daerah biasa memberikan mahar berupa emas, maka mahar tersebut dianggap sah dan sesuai dengan adat yang berlaku.

- b) Kebiasaan dalam akad sewa-menyewa: Jika sudah menjadi kebiasaan bahwa biaya perawatan ditanggung penyewa, maka hal itu bisa berlaku walau tidak disebut secara eksplisit dalam akad, selama tidak bertentangan dengan hukum syarak.
- c) Al-‘Ādah al-Mukhtalifah: Adat yang berbeda di tiap wilayah dihormati dan disesuaikan.
- d) Al-‘Ādah al-Muḥarramah: Adat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dijadikan hukum.

6. Relevansi Kaidah Fiqhiyah dalam Kehidupan Kontemporer

Kaidah fiqhiyah sangat relevan untuk menjawab tantangan kehidupan modern. Dalam berbagai bidang seperti:

- a) Ekonomi: Kaidah “*laa dharara wa laa dhirār*” mencegah praktik riba, gharar, dan eksplorasi dalam muamalah.
- b) Kesehatan: Kaidah “*al-dharūrāt tubīh al-mahzūrāt*” digunakan dalam fatwa transplantasi organ, vaksinasi, dan konsumsi obat yang mengandung bahan 67 asyaya jika tidak ada alternatif.
- c) Teknologi: Kaidah “*al-‘ādah muḥakkamah*” digunakan dalam menetapkan hukum transaksi digital.
- d) Keluarga: Kaidah “*al-ma’rūf ‘urfan ka al-masyrūt shartan*” (yang diketahui secara adat dianggap sebagai syarat yang sah) menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik rumah tangga berbasis kebiasaan 67 asyara kat.

Kaidah fiqhiyah bukan sekadar teori abstrak, melainkan refleksi dari keluwesan dan keuniversalan

syariat Islam. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, umat Islam dapat menavigasi kompleksitas kehidupan modern dengan tetap berada di atas pijakan syariat yang kokoh dan luwes.

BAB 4

LIMA KAIDAH INDUK FIQHIYAH DAN IMPLEMENTASINYA

Dalam khazanah fikih Islam, terdapat lima kaidah induk (*al-qawā'id al-kulliyah al-khams*) yang disepakati oleh para ulama sebagai prinsip hukum yang mencakup berbagai permasalahan kehidupan. Kelima kaidah ini tidak hanya teoritis, tapi aplikatif dan sangat relevan dalam konteks kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, bahkan kenegaraan. Kelima kaidah ini adalah:

- *Al-umūr bi maqāṣidihā*
- *Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*
- *Al-masyaqqaḥ tajlib al-taysīr*
- *Al-darar yuzāl*
- *Al-'ādah muḥakkamah*

A. Al-Umūr bi Maqāṣidiḥā

Kaidah 1: (الأمور بمقاصدها) *Al-Umūru bi Maqāṣidiḥā* (Segala Sesuatu Tergantung pada Niatnya)

Segala bentuk tindakan manusia dalam fikih dinilai berdasarkan tujuan dan niatnya. Hal ini diambil dari hadis Nabi ﷺ:

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Implementasi dalam Kehidupan

1. Ibadah: Orang yang shalat karena riya' tidak mendapat pahala.
2. Transaksi: Jual beli bisa berubah hukum menjadi haram jika diniatkan untuk mengelabui atau merugikan pihak lain.
3. Hibah dan pinjam-meminjam: Dapat dianggap sebagai riba tersembunyi jika niat tidak ikhlas.

B. Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak

Kaidah 2: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشُّكُوكِ Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syak (Keyakinan Tidak Hilang karena Keraguan)

Dalam fikih, hukum suatu keadaan tetap berlaku sampai ada keyakinan yang kuat bahwa keadaannya berubah. Keraguan yang muncul setelah keyakinan tidak dianggap membantalkan. Implementasi dalam Kehidupan:

1. Wudhu: Jika sudah yakin wudhu lalu ragu apakah batal, maka tetap dianggap suci.
2. Kepemilikan: Jika seseorang yakin memiliki sesuatu lalu diragukan oleh pihak lain tanpa bukti, maka status kepemilikan tetap berlaku.

3. Makanan halal: Jika ragu apakah makanan halal atau tidak, maka selama tidak ada kepastian haram, makanan tetap boleh dikonsumsi.

C. Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr

Kaidah 3: (المشقة تجلب التيسير) *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysīr* (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)

Kesulitan dalam melaksanakan suatu kewajiban syariat menjadi alasan untuk diberikan keringanan (rukhsah). Hal ini sejalan dengan firman Allah:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Implementasi dalam Kehidupan

1. Shalat: Orang sakit boleh shalat duduk atau berbaring.
2. Puasa: Orang sakit atau musafir boleh tidak puasa dan menggantinya di hari lain.
3. Wudhu: Jika tidak ada air, maka tayamum boleh dilakukan.

D. Al-Darar Yuzāl

Kaidah 4: (الضرر يزال) *Al-Dararu Yuzāl* (Bahaya Harus Dihilangkan)

Syariat Islam menetapkan bahwa segala bentuk bahaya, baik yang nyata maupun potensial, harus dicegah atau dihilangkan.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain."
(HR. Ibn Majah)

Implementasi dalam Kehidupan

Larangan menipu dan berbuat curang: Karena membahayakan pihak lain.

Pemerintah menarik produk berbahaya dari pasar: Berdasarkan kaidah penghilangan mudarat.

Pemutusan kontrak yang merugikan: Dalam akad jika terbukti salah satu pihak dirugikan secara signifikan.

E. Al-'Ādah Muḥakkamah

Kaidah 5: (**العادة ممحمة**) *Al-'Ādah Muḥakkamah* (Adat Kebiasaan Dianggap Sebagai Hukum)

Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adat diakui sebagai sumber penetapan hukum dalam fikih, terutama dalam masalah muamalah. Implementasi dalam kehidupan:

1. Maskawin: Jumlah dan bentuknya bisa mengikuti adat setempat.
2. Transaksi: Sistem pembayaran atau termin bisa mengikuti kebiasaan pasar.
3. Adat berpakaian: Selama menutup aurat dan tidak bertentangan dengan syariat, bentuk dan model pakaian mengikuti adat adalah sah.

Kelima kaidah induk fiqhiyah ini merupakan kerangka besar yang membentuk dasar penalaran hukum dalam Islam. Penerapan kaidah-kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa Islam adalah agama yang logis, manusiawi, dan fleksibel tanpa meninggalkan prinsip. Kaidah ini juga penting untuk digunakan sebagai rujukan dalam ijtihad kontemporer dan menjadi jembatan antara teks-teks syariat dengan realitas kehidupan modern.

BAB 5

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-UMŪR BI MAQĀṢIDIHĀ DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

A. Pengertian Kaidah

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* (الأمور بمقاصدها) berarti: "Segala sesuatu tergantung pada niat dan tujuannya." Kaidah ini merupakan pondasi utama dalam hukum Islam, berlandaskan pada hadis Nabi ﷺ:

اَمْرٌ مَا نَوَى إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

B. Tujuan dan Kedudukan Kaidah

Kaidah ini mengajarkan bahwa nilai suatu perbuatan dalam syariat Islam ditentukan oleh niat di baliknya, baik dalam ibadah maupun muamalah. Kaidah ini tidak hanya menjadi dasar fikih, tetapi juga dasar moral dan spiritual dalam Islam.

C. Implementasi dalam Bidang Ibadah

1. Shalat

- Orang yang shalat karena Allah mendapat pahala.
- Orang yang shalat karena ingin dipuji ('riya') tidak mendapat pahala.

2. Puasa

Jika seseorang menahan lapar tanpa niat puasa karena Allah, maka itu tidak bernilai ibadah.

3. Zakat dan Sedekah

- Zakat yang dikeluarkan dengan niat ikhlas bernilai ibadah.
- Jika zakat dikeluarkan untuk pencitraan, maka hanya dianggap sedekah sosial tanpa nilai akhirat.

4. Haji

Haji bisa sah secara hukum, tetapi tidak mabrur jika niatnya bukan karena Allah, melainkan karena kebanggaan duniawi.

D. Implementasi dalam Bidang Muamalah (Interaksi Sosial)

1. Jual Beli

Jika akad jual beli dilakukan untuk menipu (misalnya menyembunyikan cacat barang), maka transaksi itu secara syariat bisa batal atau berdosa.

2. Hibah dan Pinjam-meminjam

Hibah dengan niat mendapatkan imbalan tersembunyi bisa berubah statusnya menjadi riba terselubung.

3. Sumpah dan Janji

Niat dalam bersumpah menentukan sah atau tidaknya sumpah tersebut. Jika diniatkan dusta, maka termasuk dosa besar (yamin ghummus).

4. Wakaf

Wakaf yang dilakukan karena keikhlasan mendapat pahala jariyah. Jika dengan niat politik atau eksistensi pribadi, maka hanya bernilai dunia.

E. Implementasi dalam Bidang Keluarga dan Rumah Tangga

1. Pernikahan

- Niat dalam pernikahan sangat menentukan:
- Niat membangun keluarga → berpahala.
- Niat sementara (nikah mut'ah atau nikah kontrak yang tidak sah dalam mayoritas mazhab) → pernikahan tidak sah.

2. Talak

Talak yang diucapkan tanpa niat menjatuhkan talak, seperti dalam bercanda atau marah tanpa maksud serius, menimbulkan perbedaan pendapat ulama dalam keabsahannya.

3. Nafkah

- Memberi nafkah dengan niat ibadah mendapat pahala.
- Jika dengan niat terpaksa atau hanya menggugurkan kewajiban, nilai ibadahnya berkurang.

F. Implementasi dalam Bidang Sosial dan Profesi

1. Profesi dan Pekerjaan

- Pekerjaan yang halal bisa bernilai ibadah jika diniatkan mencari rezeki yang baik dan menafkahi keluarga.
- Jika hanya untuk bermegah-megahan dan pamer, tidak bernilai ibadah.

2. Belajar dan Mengajar

- Belajar karena ingin mendapatkan ilmu dan mengamalkannya berpahala.
- Jika hanya karena ingin gelar atau gengsi, maka tidak bernilai akhirat.

3. Kepemimpinan dan Politik

- Jika diniatkan untuk melayani umat dan menegakkan keadilan, berpahala.
- Jika hanya untuk kekuasaan dan keuntungan pribadi, bisa menjadi dosa.

G. Relevansi Kaidah dalam Dunia Modern

Di era modern, niat menjadi sangat penting karena banyak aktivitas yang tampak sama secara lahiriah, tetapi berbeda secara batiniah. Contoh:

1. Menggunakan media sosial: Bisa bernilai dakwah jika diniatkan menyebarkan kebaikan. Namun bisa menjadi ajang riya' dan fitnah jika digunakan untuk mencari popularitas atau menyebarkan hoaks.
2. Bisnis Islami: Niat menjalankan bisnis sesuai syariah karena Allah menjadikannya bagian dari ibadah. Tanpa niat ini, bisnis syariah bisa hanya menjadi label komersial.

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* menunjukkan bahwa niat adalah ruh dari amal perbuatan. Ia menjadi pembeda antara amal yang sekadar aktivitas biasa dengan ibadah yang bernilai di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, niat memberikan makna pada setiap tindakan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Dengan kesadaran niat yang benar, setiap Muslim bisa menjadikan seluruh aspek kehidupannya sebagai ladang ibadah yang berpahala.

BAB 6

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL-SYAKK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

A. Pengertian Kaidah

Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (اليقين لا يزول بالشك) berarti:

“Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan.”

Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam fikih yang berfungsi menjaga stabilitas hukum dan mencegah keraguan yang berlebihan dalam menjalankan agama.

B. Landasan Kaidah

Landasan kaidah ini bersumber dari banyak hadis, salah satunya:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرُحْ
الشَّكَّ وَلْيَبْرُأْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

"Jika salah seorang dari kalian merasa ragu dalam shalatnya apakah sudah shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka

buanglah keraguan dan ambillah yang diyakini." (*HR. Muslim*).

Makna kaidah ini adalah Hukum asal suatu perkara tetap seperti semula sampai ada bukti kuat bahwa keadaannya berubah.

C. Fungsi dan Tujuan Kaidah

1. Menjaga ketenangan batin dalam beribadah.
2. Mencegah waswas (keraguan terus-menerus) dalam ibadah.
3. Memberi kemudahan dan kepastian hukum dalam kehidupan.
4. Melindungi hak dan kewajiban seseorang dari ketidakjelasan.

D. Implementasi dalam Bidang Ibadah

1. Wudhu dan Hadats

Orang yang sudah yakin berwudhu lalu ragu apakah batal atau tidak, statusnya tetap suci. Sebaliknya, jika seseorang ragu sudah wudhu atau belum, maka statusnya belum suci.

2. Shalat

Jika ragu jumlah rakaat, ambil yang paling sedikit (yang yakin), lalu tambahkan sujud sahw. Ragu apakah sudah takbiratul ihram atau belum → ulangi dari takbiratul ihram.

3. Puasa

Seseorang yang ragu apakah sudah masuk waktu maghrib atau belum, tidak boleh berbuka sampai yakin waktunya masuk. Jika setelah sahur ragu apakah subuh sudah masuk, maka tetap sahur karena yang yakin adalah malam.

E. Implementasi dalam Bidang Muamalah (Transaksi)

1. Kepemilikan

Barang yang berada di tangan seseorang dianggap miliknya selama tidak ada bukti sebaliknya. Jika seseorang mengklaim utang terhadap orang lain, beban pembuktian ada pada pengklaim, karena status awalnya adalah bebas utang.

2. Akad dan Perjanjian

Ragu apakah sebuah akad sudah disepakati atau belum → kembali pada yang yakin, yakni belum terjadi akad. Dalam kasus jual beli *online*: jika belum yakin transfer diterima, maka status pembayaran belum sah.

F. Implementasi dalam Bidang Keluarga

1. Talak

Jika suami berkata sesuatu yang samar dan kemudian ragu apakah niatnya menjatuhkan talak, maka hukum talak tidak jatuh karena kembali pada yang yakin: belum talak.

2. Nafkah

Jika istri ragu apakah suami telah memberikan nafkah tertentu, sedangkan suami yakin sudah, maka yang dipegang adalah keyakinan suami, kecuali ada bukti sebaliknya.

G. Implementasi dalam Bidang Sosial

1. Tuduhan dan Ghibah

Jika seseorang mendengar kabar buruk tetapi belum yakin kebenarannya, haram menyebarkan kabar tersebut. Prinsip praduga tak bersalah dalam Islam: seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti secara jelas.

2. Kehilangan dan Temuan Barang

Jika seseorang yakin bahwa barangnya hilang di tempat tertentu, maka ia boleh mencarinya di situ. Namun jika ragu-ragu milik siapa, maka tidak boleh langsung mengambil barang yang ditemukan.

H. Relevansi Kaidah di Era Modern

Di zaman yang serba cepat dan penuh informasi seperti sekarang, kaidah ini sangat relevan untuk:

1. Menjaga ketenangan ibadah: Menghindari waswas berlebihan dalam wudhu, shalat, dan lain-lain.
2. Transaksi digital: Ragu apakah transfer berhasil, maka jangan menganggap lunas hingga yakin.

3. Menerima informasi: Kaidah ini mengajarkan untuk tidak bertindak atas dasar kabar yang belum pasti atau berita palsu (*hoaks*).

Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* merupakan prinsip penting yang menjaga seseorang dari jatuh ke dalam keraguan tanpa dasar. Ia memberikan ketenangan dalam ibadah, kepastian dalam muamalah, dan menjaga keadilan dalam hubungan sosial. Dengan menerapkan kaidah ini, seorang Muslim mampu menjalani hidup lebih seimbang, rasional, dan sesuai tuntunan syariat.

BAB 7

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAYSIR DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

A. Pengertian Kaidah

Kaidah *al-masyaqqaḥ tajlib al-taysir* (المشقة تجلب التيسير) berarti: "Kesulitan mendatangkan kemudahan." Prinsip ini menunjukkan bahwa apabila ada kesulitan atau beban berat dalam melaksanakan suatu kewajiban, maka syariat Islam memberikan keringanan (rukhsah) untuk meringankan beban tersebut.

B. Landasan Kaidah

Kaidah ini berakar dari berbagai dalil Al-Qur'an dan hadis, antara lain: (QS. Al-Baqarah: 185)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِعْذَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى

“Jika kamu sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka wajib mengganti di hari lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

C. Tujuan Kaidah

1. Menghilangkan beban yang berlebihan pada umat Islam.
2. Menjaga agar syariat tetap mudah diamalkan oleh seluruh kalangan.
3. Menghindari kesulitan yang tidak perlu dalam menjalankan kewajiban.
4. Memberikan ruang fleksibilitas dalam beribadah sesuai kondisi individu.

D. Implementasi dalam Ibadah

1. Puasa

Orang sakit yang khawatir kesehatannya memburuk diperbolehkan tidak berpuasa dan mengganti di lain hari. Musafir boleh berbuka selama perjalanan dan mengganti puasanya.

2. Shalat

Orang sakit boleh shalat duduk, berbaring, atau bahkan dengan isyarat jika tidak mampu berdiri. Jika sulit wudhu dengan air, diperbolehkan tayamum.

3. Haji

Jika kondisi fisik lemah, diperbolehkan mengurangi jumlah lempar jumrah atau menempuh cara yang lebih mudah.

E. Implementasi dalam Muamalah

1. Pembayaran Hutang: Jika debitur dalam kesulitan membayar hutang, Islam menganjurkan menunda atau memberi keringanan tanpa denda.
2. Kewajiban Nafkah: Dalam kondisi kesulitan ekonomi, kewajiban nafkah dapat disesuaikan menurut kemampuan.

F. Implementasi dalam Kehidupan Sosial

1. Peraturan Pemerintah: Rukhshah seperti pengurangan pajak atau keringanan administrasi bagi masyarakat kurang mampu.
2. Aturan dalam Pendidikan: Memberikan dispensasi dan fasilitas khusus bagi siswa berkebutuhan khusus.

Contoh Kasus:

- a. Orang tua yang sakit kronis dibolehkan meninggalkan puasa Ramadhan.
- b. Pasien dengan luka terbuka diperbolehkan tidak berwudhu menggunakan air.
- c. Pekerja yang lelah boleh tidak melaksanakan shalat tepat waktu dan mengqadha setelahnya.

Kaidah *al-masyaqah tajlib al-taysir* menegaskan betapa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kemudahan bagi umatnya. Syariat memberi ruang keringanan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban dan kondisi manusia sehingga ibadah tetap bisa dijalankan secara optimal tanpa tekanan berlebihan.

BAB 8

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-DARAR YUZĀL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

A. Pengertian Kaidah

Kaidah *al-darar yuzāl* (يُزَالُ الضَّرُّ) berarti:

“Bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam memprioritaskan untuk menghindarkan atau menghilangkan kerugian, bahaya, dan mudharat dalam kehidupan umat manusia.

B. Landasan Kaidah

Kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum syariat dan hadis, antara lain:

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ" (*Lā darara wa lā dirār*) (Tidak boleh melakukan mudharat dan tidak boleh membala mudharat dengan mudharat). (Hadis riwayat Ibn Majah)

وَالْحَرَجُ، وَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْجَاهْلِيَّةِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْهَبَ عَنْكُمُ الْعُسْرَ
وَدَمَاهَا، وَمَا كَانَتْ تَطْلُبُ بِهِ

"Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesusahan, kesempitan, dan apa-apa yang menjadi beban kalian di masa jahiliah, termasuk pertumpahan darah dan tuntutan-tuntutan yang menyertainya."(HR. Imam Ahmad)

C. Tujuan Kaidah

1. Melindungi manusia dari segala bentuk bahaya dan kerugian.
2. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.
3. Mencegah munculnya mudharat yang berantai.
4. Menjadi dasar bagi kebijakan preventif dalam hukum Islam.

D. Implementasi dalam Bidang Ibadah

1. Shalat

Jika ada bahaya bagi keselamatan saat melaksanakan shalat di tempat tertentu, maka diperbolehkan mengganti dengan shalat di tempat aman.

2. Puasa

Orang sakit yang puasa dapat membahayakan kesehatannya wajib berbuka.

3. Wudhu dan Tayamum

Jika penggunaan air untuk wudhu membahayakan kesehatan, diperbolehkan tayamum.

E. Implementasi dalam Muamalah

1. Jual Beli

Penjual wajib menghindari menjual barang yang dapat membahayakan pembeli.

Contoh: Menjual barang kadaluwarsa atau barang berbahaya tanpa informasi jelas.

2. Pinjam Meminjam

Pemberi pinjaman harus memastikan bahwa pinjaman tidak menyebabkan kesulitan yang berlebihan bagi peminjam.

F. Implementasi dalam Kehidupan Sosial

- Lingkungan Hidup:** Menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan agar tidak membahayakan masyarakat.
- Kesehatan Masyarakat:** Memberantas penyakit menular dengan tindakan preventif dan edukasi.

G. Implementasi dalam Bidang Hukum

Larangan hukum terhadap tindakan yang membahayakan seperti penganiayaan, penipuan, dan pencurian. Pembatasan kegiatan yang berpotensi membahayakan masyarakat, seperti aturan lalu lintas. Contoh kasus:

1. Larangan merokok di tempat umum untuk menghilangkan bahaya bagi orang lain.

2. Penutupan jalan yang rusak parah demi keselamatan pengguna jalan.
3. Penanganan wabah penyakit dengan karantina dan isolasi.

Kaidah *al-darar yuzāl* adalah pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial serta individu dalam Islam. Dengan menghilangkan bahaya dan kerugian, kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan penuh berkah sesuai syariat.

BAB 9

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

A. Pengertian Kaidah

Kaidah *al-‘ādah muhakkamah* (العادة ممحكمة) berarti:

"Kebiasaan itu ditetapkan (sebagai hukum)."

Maksudnya kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

B. Landasan Kaidah

Syariat memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum. Nabi Muhammad SAW juga menyesuaikan hukum dengan kebiasaan masyarakat Arab selama tidak bertentangan dengan Islam.

C. Tujuan Kaidah

1. Menjaga keteraturan sosial dengan menghormati kebiasaan yang berlaku.
2. Memberikan fleksibilitas hukum sesuai konteks budaya masyarakat.

3. Menghindari kekakuan hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial.
4. Memudahkan masyarakat dalam menjalankan syariat tanpa kesulitan.

D. Implementasi dalam Bidang Ibadah

1. Penyesuaian tata cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan kebiasaan setempat (misal: tata cara shalat berjamaah atau penggunaan alat bantu).
2. Penggunaan bahasa dan gaya dakwah yang disesuaikan dengan adat lokal agar mudah diterima.

E. Implementasi dalam Muamalah

1. Dalam transaksi jual beli, kebiasaan pasar tertentu dijadikan standar kesepakatan.
2. Penggunaan istilah-istilah lokal dalam akad atau perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariat.

F. Implementasi dalam Bidang Keluarga

1. Kebiasaan pemberian mahar sesuai adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
2. Cara pelaksanaan khitan, pernikahan, dan pemakaman yang disesuaikan dengan tradisi lokal.

G. Implementasi dalam Kehidupan Sosial

Adat istiadat dalam berkomunikasi, bertamu, dan bermasyarakat dihormati sebagai bagian hukum sosial.

Penetapan hukum adat di daerah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh kasus:

1. Penggunaan bahasa lokal dalam khutbah Jumat untuk memudahkan pemahaman jamaah.
2. Kebiasaan makan bersama dalam tradisi tertentu yang tidak bertentangan dengan aturan halal.
3. Penyesuaian cara berpakaian sesuai budaya setempat selama sesuai syariat.

Kaidah *al-'ādah muhakkamah* menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai konteks sosial dan budaya dalam penerapan hukum. Dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku, hukum Islam dapat lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat luas.

BAB 10

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Kaidah Ushuliyah dalam Penafsiran Teks Syar'i

Penafsiran teks syar'i memerlukan pendekatan yang sistematis agar tidak menyimpang dari maksud syariat. Kaidah-kaidah ushuliyah berfungsi sebagai alat bantu untuk menggali hukum dari nash secara tepat. Bab ini mengkaji tiga kaidah utama yang digunakan dalam penafsiran, yaitu: *Al-‘Ām* dan *Al-Khāṣṣ*, *Al-Mutlaq* dan *Al-Muqayyad*, serta *Mafhūm al-Muwāfaqah* dan *al-Mukhālafah*.

A. Al-‘Ām dan Al-Khāṣṣ

1. Pengertian

- a. *Al-‘Ām*: Lafaz yang menunjukkan makna umum, mencakup semua anggota dalam satu jenis tanpa batas tertentu.
- b. *Al-Khāṣṣ*: Lafaz yang menunjukkan makna tertentu atau terbatas, tidak mencakup seluruh anggota jenis.

Contoh

QS. Al-Mā'idah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya."

→ Lafaz "as-sāriq" adalah lafaz umum.

QS. An-Nūr: 2

ۖ الْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وِحْدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah..."

→ Lafaz khusus pada dua jenis pelaku.

2. Aplikasi Hukum

- Lafaz khusus dapat membatasi atau mengecualikan makna dari lafaz umum (taqyid).
- Penafsiran harus memperhatikan konteks dan sebab turunnya ayat dan hadis.

B. Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad

1. Pengertian

- Al-Mutlaq*: Lafaz yang menunjukkan makna tanpa ikatan sifat atau syarat.

- b. *Al-Muqayyad*: Lafaz yang menunjukkan makna tertentu yang terikat sifat, kondisi, atau syarat tertentu.

Contoh

Mutlaq: QS. Al-Mujādilah: 3

فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

- "...membebaskan seorang budak (*raqabah*)..."

Muqayyad: QS. An-Nisā': 92

فَمَنْ كَانَ مِنِ الْقَوْمِ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"...membebaskan seorang budak yang beriman (*mu'minah*)..."

2. Aplikasi Hukum

- Jika dalam konteks dan sebab hukum yang sama, lafaz mutlaq wajib dibatasi oleh lafaz muqayyad.
- Jika berbeda konteksnya, maka masing-masing berdiri sendiri.

C. **Mafhūm al-Muwāfaqah dan al-Mukhālafah**

1. Pengertian

- Mafhūm al-Muwāfaqah*: Pemahaman terhadap suatu hukum yang sejalan dan lebih utama daripada apa yang disebutkan.
- Mafhūm al-Mukhālafah*: Pemahaman hukum dari sisi kebalikan dari yang disebutkan dalam teks.

Contoh

Muwāfaqah: QS. Al-Isrā: 23

فَلَا تُقْلِنْ لَهُمَا أَفْتَ

"Jangan katakan ‘ah’ kepada orang tua."

Menunjukkan larangan menyakiti orang tua, bahkan secara verbal. Maka memukul lebih dilarang.

Mukhālafah: QS. Al-Baqarah: 180

إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ

"Jika salah seorang dari kalian wafat dan memiliki harta..."

Jika tidak memiliki harta, tidak wajib berwasiat.

2. Aplikasi Hukum

- a. *Mafhūm al-Muwāfaqah* digunakan secara luas karena sesuai dengan logika syar'i.
- b. *Mafhūm al-Mukhālafah* perlu kehati-hatian, dan hanya bisa digunakan jika tidak ada indikasi lain yang membantalkannya.

Kaidah-kaidah ini merupakan landasan penting dalam memahami teks-teks syar'i secara benar. Memahami perbedaan antara umum-khusus, mutlak-muqayyad, dan mafhum-muwafaqah serta mukhalafah akan membantu para pelajar hukum Islam untuk menggali makna yang lebih akurat dari Al-Qur'an dan Hadis.

BAB 11

KAIDAH USHULIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM

Penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) tidak semata-mata berdasarkan teks, tetapi juga memerlukan pendekatan metodologis. Kaidah ushuliyah berperan besar dalam memberikan kerangka kerja bagi para mujtahid untuk memahami maksud syara' dan menetapkan hukum sesuai konteks. Dalam bab ini akan dibahas prinsip-prinsip ushuliyah penting yang digunakan dalam penetapan hukum syar'i, seperti mashlahat, sadd al-dzari'ah, dan istishħāb.

A. Maslahat sebagai Dasar Penetapan Hukum

1. Pengertian

Maslahat adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak mafsatad (kerusakan) dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam ushul fiqh, maslahat yang dipertimbangkan adalah maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tidak bertentangan dengan syariat.

2. Jenis Maslahat

- a. *Darūriyyah* (primer): Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Hājiyyah* (sekunder): Memudahkan dan menghindarkan kesulitan.
- c. *Tahsīniyyah* (tersier): Menyempurnakan dan memperindah kehidupan.

3. Contoh

- a. Penetapan aturan lalu lintas dan KTP dalam Islam modern adalah contoh penerapan maslahat mursalah.
- b. Syarat Maslahat yang Dapat Dijadikan Hujjah
- c. Tidak bertentangan dengan nash.
- d. Bersifat umum dan menyentuh kepentingan masyarakat.
- e. Dapat dijadikan dasar penetapan hukum secara objektif.

B. *Sadd al-Dzari'ah* (Menutup Celah Kejahatan atau Kerusakan)

1. Pengertian

Sadd al-Dzari'ah berarti menutup pintu, jalan atau sarana menuju perbuatan yang dilarang syariat, meskipun perbuatan tersebut pada asalnya mubah.

2. Contoh

- a. Larangan berkhawlāt antara laki-laki dan perempuan bukan mahram karena dikhawatirkan menjadi jalan menuju zina.
- b. Larangan menjual senjata saat terjadi konflik karena dapat digunakan untuk kezaliman.

3. Prinsip Umum

- a. Apa yang menjadi sarana menuju yang haram, maka hukumnya menjadi haram pula.
- b. Prinsip ini mencegah kerusakan sebelum terjadi.

C. *Istishħāb* (Asumsi Keberlanjutan Hukum)

1. Pengertian

Istishħāb adalah menetapkan keberlangsungan suatu hukum atau keadaan hingga ada dalil yang mengubahnya. Dikenal juga sebagai kaidah “*al-aṣlu al-baqā’*” (hukum asal tetap berlaku).

2. Contoh

- a. Seseorang yang memiliki wudu dianggap tetap suci sampai ada dalil (misal, buang angin) yang membantalkan.
- b. Harta milik seseorang tetap dianggap miliknya sampai terbukti berpindah secara sah.

3. Jenis *Istishħāb*

- a. *Istishħāb al-Ḥāl*: keadaan sebelumnya tetap berlaku.

- b. *Istishḥāb al-Ibāhah*: hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarang.
- c. *Istishḥāb al-Burā'ah*: bebas dari beban hukum sampai ada dalil kewajiban.

Kaidah ushuliyah dalam penetapan hukum memberikan jalan untuk memahami dan merespons dinamika kehidupan modern. Prinsip maslahat, *sadd al-dzari'ah*, dan *istishḥāb* merupakan alat penting yang digunakan para fuqaha untuk merumuskan hukum secara fleksibel, relevan, dan tetap dalam koridor syariat.

BAB 12

KAIDAH FIQHIYAH DALAM MUAMALAH KONTEMPORER

Muamalah kontemporer mencakup segala aktivitas sosial dan ekonomi modern, termasuk transaksi keuangan, sistem bisnis digital, dan layanan keuangan syariah. Dalam bidang ini, kaidah fiqhiyah menjadi alat bantu penting untuk menentukan keabsahan dan kesyariahan berbagai praktik baru yang terus berkembang. Bab ini membahas kaidah-kaidah utama dalam praktik jual beli, hutang-piutang, *leasing*, asuransi, serta sistem fintech dan ekonomi syariah.

A. Jual Beli dan Akad

الإباحة المعاملات في الأصل

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarang."

Maknanya:

- a. Berbeda dengan ibadah, dalam muamalah semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada larangan syar'i.
- b. Memberi ruang kreativitas selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh:

- a. Sistem cicilan (angsuran) diperbolehkan jika disepakati di awal dan tidak mengandung riba.
- b. *Marketplace* dan *e-commerce* → halal jika bebas dari gharar (ketidakjelasan) dan riba.

2. Kaidah: بالغرم الغنم

"Keuntungan sebanding dengan risiko." Atau bisa juga diartikan: "Siapa yang menanggung kerugian, dialah yang berhak mendapatkan keuntungan." Kaidah ini menunjukkan prinsip keadilan dalam Islam. Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang memperoleh manfaat (keuntungan), ia harus siap menanggung risiko (kerugian). Tidak adil jika seseorang ingin mendapatkan hasil, tapi tidak mau ikut menanggung kerugian atau tanggung jawabnya. Kaidah ini digunakan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tidak ada keuntungan tanpa tanggung jawab.

Contoh-Contoh Penerapannya:

- a. Syirkah (Persekutuan Usaha)
 - Dua orang bekerja sama dalam usaha dan berbagi modal.
 - Jika ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan.
 - Jika ada kerugian, juga dibagi sesuai porsi modal.
 - Artinya, siapa yang ingin bagian keuntungan (غنم), harus siap ikut rugi (غُرم).

b. Mudharabah (Kerja Sama Modal dan Tenaga)

- Pemilik modal (shahibul mal) memberikan dana kepada pengelola usaha (mudharib).
- Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- Namun, jika rugi karena risiko usaha yang wajar, pemilik modal harus menanggung kerugiannya.
- Karena dia adalah yang mendapat bagian keuntungan, maka dia pula yang menanggung risiko.

c. Asuransi Syariah

- Peserta menyetor dana tabarru' sebagai bentuk tolong-menolong.
- Ketika terjadi klaim (musibah), peserta lainnya menanggung (ghurm).
- Tapi kalau tidak terjadi klaim, peserta bisa mendapatkan surplus (gunm).
- Maka prinsip "ghurm dan gunm" berlaku di sini secara adil.

d. Jual Beli

- Penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual.
- Tapi jika barang rusak sebelum diserahkan kepada pembeli, maka ia harus menanggung kerugiannya.
- Karena ia yang mendapat keuntungan, maka ia pula yang menanggung risiko.

Kaidah ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam terwujud ketika:

- Tidak ada hak tanpa kewajiban.
- Tidak ada keuntungan tanpa kesiapan menanggung risiko.
- Ini menjadi dasar dalam akad syirkah, mudharabah, dan berbagai transaksi keuangan Islam.

Penerapannya:

- Dalam akad mudharabah atau musyarakah, pihak yang berhak atas keuntungan juga menanggung kemungkinan kerugian.
- Tidak dibenarkan mengambil untung tanpa menanggung risiko, seperti dalam skema rentenir.

3. Kaidah: يزال الضرر

"Kerusakan (bahaya) harus dihilangkan."

Penerapannya:

- a. Dilarang menjual barang yang merusak atau membahayakan konsumen.
- b. Klausul perjanjian yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil harus dibatalkan.

B. Hutang Piutang, Leasing, dan Asuransi

1. Kaidah: ربا فهو نفعاً جر قرض كل

"Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba."

Kaidah ini menjelaskan riba jenis riba al-qardh, yaitu riba dalam pinjaman. Dalam Islam, pinjaman (qardh) adalah akad tolong-menolong, bukan akad untuk mengambil keuntungan. Jika seseorang meminjamkan uang dengan syarat ada tambahan manfaat yang diterimanya, maka tambahan itu dianggap riba. Baik manfaat itu berupa tambahan uang, hadiah, layanan, atau bentuk keuntungan lainnya, semuanya termasuk riba.

Contoh Praktis:

1. Pinjam 1 juta, dikembalikan 1,1 juta: Ahmad meminjamkan uang 1 juta rupiah kepada Budi, tapi dengan syarat Budi harus mengembalikannya sebesar 1,1 juta. Tambahan 100 ribu adalah riba.
2. Pinjam motor, syaratnya servis gratis: Zaid meminjamkan motor kepada Ali dengan syarat Ali harus membayari servis motornya. Manfaat tambahan berupa servis = riba.
3. Pinjam uang, syaratnya beri hadiah: Seorang teman meminjam uang 500 ribu, tapi pemberi pinjaman berkata: "Nanti pas kembalikan, kasih saya pulsa ya." Pemberian pulsa adalah riba.
4. Pinjam uang, tapi harus bantu kerja dulu: Orang yang meminjamkan uang mensyaratkan agar peminjam bekerja di kebunnya selama sehari. Pekerjaan tambahan adalah riba.

Apakah setiap manfaat otomatis riba? Tidak selalu. Jika manfaat tidak disyaratkan, dan diberikan secara sukarela

oleh peminjam, maka bukan riba. Misalnya: Budi meminjam uang dari Ahmad. Saat mengembalikannya, Budi memberi oleh-oleh sebagai tanda terima kasih tanpa ada syarat sebelumnya. Maka itu bukan riba, tapi sedekah/ihisan.

Dasar Hadis:

"كُلُّ قَرْضٍ جُرْ منفعةٌ فِيهِ رِبَا"

"Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka itu adalah riba." (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya, meskipun sanadnya lemah, tapi maknanya dipakai para ulama sebagai kaidah umum)

- a. Pinjaman dalam Islam harus bebas dari keuntungan bagi pihak yang meminjamkan.
- b. Riba adalah dosa besar dalam Islam.
- c. Prinsip dasarnya: Tolong-menolong, bukan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain.

2. Kaidah: العقود مبنية على التراضي

"Akad didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak."

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap akad atau perjanjian dalam Islam (seperti jual beli, sewa, hibah, pinjam-meminjam, dll), keabsahannya sangat tergantung pada kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

- a. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau pemaksaan kehendak dalam akad.

- b. Kerelaan (التراضي) adalah syarat sahnya akad menurut syariah.
- c. Jika salah satu pihak tidak rela atau terpaksa, maka akad tersebut bisa batal atau tidak sah.

Dalil Syar'i:

QS. An-Nisā': 29

(تَرَاضٍ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu..."

Hadis Nabi ﷺ:

تَرَاضٍ عَنْ الْبَيْعِ إِنَّمَا

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan saling ridha."(HR. Ibnu Majah)

Contoh Penerapannya:

- a. Jual Beli

Ahmad menjual motornya kepada Budi, dan Budi membelinya dengan suka rela tanpa paksaan.

- Sah, karena ada terdapat kerelaan kedua pihak.
- Tapi jika Budi dipaksa membeli karena diancam atau ditipu, maka: Akad tidak sah karena tidak ada kerelaan.

b. Pemberian (Hibah)

Seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya dengan sukarela.

Sah, karena pemberian tersebut dilandasi kerelaan tanpa paksaan.

c. Perjanjian Kerja

Dua orang sepakat atas gaji, waktu, dan jenis pekerjaan.

Akad kerja sah selama keduanya sepakat dan ridha.

Keterkaitan dengan Kaidah Lain:

الرضا أساس العقود

(Keridhaan adalah dasar dalam setiap akad)

لا بيع إلا عن تراضٍ

(Tidak ada jual beli kecuali dengan kerelaan)

- a. Semua akad dalam Islam harus dilandasi oleh kerelaan kedua pihak.
- b. Syarat sah akad bukan hanya ijab-qabul, tetapi juga niat dan kejujuran dalam menerima atau memberikan.
- c. Islam menolak segala bentuk akad yang mengandung unsur penipuan (gharar), pemaksaan (ikrah), atau ketidaktahuan (jahalah).

Penerapannya:

- a. *Leasing* atau kredit diperbolehkan jika disepakati secara transparan dan sukarela.
- b. Asuransi syariah sah jika akadnya menggunakan konsep tabarru' dan saling tolong-menolong.

3. Kaidah: بمقاصد هاالأمور ا

"Segala sesuatu tergantung tujuannya."

Maknanya:

- a. Asuransi → jika bertujuan tolong-menolong (ta'awun), maka diperbolehkan.
- b. Kredit mikro → jika untuk pemberdayaan ekonomi dan bebas riba, maka menjadi bagian dari maslahat.

C. Ekonomi Syariah dan Fintech

1. Kaidah: الضرورة منزلة تنزل الحاجة

"Kebutuhan mendesak bisa diposisikan seperti darurat."

Penerapannya:

- a. Penggunaan layanan fintech syariah menjadi solusi mendesak bagi masyarakat tanpa akses bank konvensional.
- b. Bank syariah dan lembaga keuangan digital menjadi jawaban atas kebutuhan sistem ekonomi yang halal.

2. Kaidah: سد الذرائع

"Menutup jalan yang dapat menuju kemungkaran."

Kaidah ini berasal dari istilah سد الذرائع yang secara harfiah berarti *menutup celah-celah*. Dalam konteks fiqh, maksudnya adalah: Melarang sesuatu yang hukumnya asalnya mubah (boleh), tetapi berpotensi kuat menjadi jalan (sarana) menuju yang haram. Prinsip utamanya adalah preventif, mencegah kemudharatan sebelum terjadi. Kaidah

ini banyak digunakan dalam fiqh Maliki, dan juga diakui oleh sebagian ulama dalam mazhab Hanbali dan Syafi'i dengan syarat-syarat tertentu.

Contoh Penerapannya:

- a. Larangan berkhalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis): Khalwat asalnya mubah, tapi menjadi sarana menuju zina, maka dilarang.
- b. Menjual senjata pada masa fitnah: Menjual senjata hukumnya mubah, tapi jika diketahui akan digunakan untuk kerusakan atau pembunuhan, maka dilarang.
- c. Menjual anggur kepada orang yang diketahui akan memfermentasinya menjadi khamr: Menjual anggur boleh, tapi jika tujuannya untuk membuat minuman keras, maka dilarang.
- d. Perempuan mengangkat suara di depan laki-laki asing dalam nyanyian. Suara perempuan tidak haram, tapi jika ditampilkan dalam konteks menggoda dan mengundang fitnah, maka dilarang.
- e. Riba terselubung lewat jual beli palsu. Menjual dengan syarat beli kembali (*buyback*) bisa jadi akad riba terselubung, maka harus dicegah.

Dasar Syariat:

QS. Al-An'am: 108

عِلْمٌ بَغْيَرِ عَدُوِّهِ أَلَّا يَسْبُوا أَلَّا يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسْبُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu mencela sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencela Allah tanpa ilmu". Di sini Allah melarang sesuatu yang asalnya mubah (mencela berhalal) karena dapat menjadi sebab terjadinya keharaman (mencela Allah).

Kaedah Ushuliyah:

"الوسائل لها أحكام المقاصد"

Sarana itu dihukumi sesuai tujuannya.

Tabel 12. 1 Perbandingan dengan Kaidah Lain

Kaidah	Arti	Fokus
سد الذرائع	Menutup celah kerusakan	Preventif (pencegahan)
الوسائل لها أحكام المقاصد	Sarana dihukumi seperti tujuannya	Penilaian sarana

Kaidah سد الذرائع sangat penting dalam menjaga maqashid al-syariah (tujuan syariat). Islam tidak hanya melarang yang haram secara langsung, tetapi juga segala sarana yang jelas menuju keharaman. Ini menunjukkan prinsip perlindungan dan pencegahan dalam hukum Islam.

Contoh Penerapannya:

- a. Praktik spekulatif dan manipulatif dalam transaksi digital dilarang karena dapat menjadi jalan menuju gharar atau riba.

- b. Sistem investasi harus transparan, bukan tipu muslihat berkedok halal.

3. Kaidah: تابع التابع

"Yang mengikuti hukumnya mengikuti yang pokok."

"التابع تابع".

Namun kaidah " التابع تابع تابع " melangkah lebih jauh, yaitu: Bukan hanya sesuatu yang langsung mengikuti (tabi') saja yang mengikuti hukum induknya. Tapi juga sesuatu yang mengikuti pengikut itu (turunan kedua) tetap ikut dalam hukum yang sama.

Kaidah ini sangat penting dalam bab ibadah, muamalah, thaharah, dan hukum warisan.

Contoh Penerapannya:

1. Niat Shalat Jamaah (Maknum dari Maknum)

Imam shalat, diikuti oleh maknum 1. Lalu datang maknum ke-2 yang bermaknum kepada maknum 1. Maka maknum ke-2 tetap sah sebagai maknum, karena dia adalah **تابع التابع**.

2. Hukum Mewakilkan (Wakil dari Wakil)

Zaid mewakilkan pembelian rumah kepada Umar.Umar menyerahkan kepada Ali (wakil dari wakil). Ali tetap sah sebagai wakil — karena wakil dari wakil juga termasuk wakil **تابع التابع**, selama tidak dilarang oleh pemberi kuasa awal.

3. Tayammum: Debu yang Menempel pada Tangan Kedua

Dalam tayammum, tangan ditepukkan ke debu, lalu diusapkan ke wajah. Lalu tangan menepuk tangan lain, dan debu berpindah ke tangan kedua. Debu yang ada di tangan kedua tetap sah digunakan — karena turunan dari turunan debu asal, maka ikut hukum asalnya.

4. Warisan

Jika seseorang meninggal, lalu anaknya juga wafat, maka cucu dapat bagian sebagai pengganti (mawālī). Dalam beberapa keadaan, cucu sebagai *turunan dari turunan* tetap dapat bagian, karena تابع التابع تابع.

Kaidah تابع التابع تابع memperluas prinsip bahwa segala hal yang turut atau terhubung secara hukum dengan sesuatu, maka ikut mendapatkan hukum yang sama — bahkan turunan keduanya sekalipun. Kaidah ini penting dalam menjawab hukum-hukum turunan dalam ibadah, muamalah, dan wakalah (perwakilan).

Contoh Penerapannya:

- a. Fee layanan pada platform syariah boleh jika tidak melebihi ketentuan dan bersifat administratif.
- b. Biaya admin tidak dihukumi riba jika memang untuk pengelolaan, bukan keuntungan dari pinjaman.
- c. Kaidah fiqhiyah dalam muamalah memberikan kerangka fleksibel namun tetap terikat oleh prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan memahami kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat

terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi modern tanpa keluar dari koridor syariat.

BAB 13

KAIDAH USHULIYAH DALAM HUKUM MUAMALAH

Bidang muamalah dalam Islam sangat dinamis dan luas. Oleh karena itu, kaidah-kaidah ushuliyah memiliki peran penting dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi. Prinsip utama dalam ushul fiqh menyatakan bahwa asal muamalah adalah mubah, selama tidak bertentangan dengan nash dan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam bab ini, akan dibahas beberapa kaidah ushuliyah utama yang menjadi dasar penetapan hukum dalam transaksi kontemporer.

Rinciannya:

التحريم يتوقف على الدلي

“Pengharaman harus berdasarkan dalil”

Artinya: Tidak boleh suatu hal dikatakan haram kecuali ada dalil syar'i (ayat, hadis, ijmak, atau qiyas sahih) yang mengharamkannya.

فالأصل في المعاملات الإباح

“Maka hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”

Ini menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi, pekerjaan, kontrak, dan interaksi sosial dianggap boleh kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

A. Kaidah tentang Kebolehan Asal Muamalah

التحريم على الدليل يدل حتى الإباحة لمعاملات ا في الأصل:

"Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang mengharamkan."

Muamalah adalah wilayah terbuka (*open system*) yang memungkinkan inovasi sosial dan ekonomi. Dibedakan dari ibadah yang bersifat tertutup dan ketat pada dalil.

Dalil Pendukung: QS. Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian."

Menunjukkan bahwa segala sesuatu di bumi boleh dimanfaatkan kecuali yang dilarang.

a. Kaul Ulama

Imam Ibn Taymiyyah:

الأصل في المعاملات والعادات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal dalam muamalah dan kebiasaan (adat) adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Makna dan Konteks:

a) Muamalah adalah segala bentuk hubungan/interaksi antarmanusia dalam bidang:

- b) Ekonomi (jual beli, sewa-menyewa)
 - c) Sosial (pergaulan, kerjasama)
 - d) Politik, budaya, teknologi, dll.
 - e) Adat/kebiasaan ('adah) adalah praktik-praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat setempat.
 - f) Maka, selama tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit atau melalui qiyas, hukum asal semua bentuk itu adalah mubah (boleh).
- b. Contohnya
- Sistem pembayaran digital (*e-wallet*) sah selama tidak mengandung riba atau penipuan.
 - *Marketplace daring* diperbolehkan selama memenuhi unsur keadilan dan transparansi.
- c. Jual beli *online*
- Tidak disebutkan secara eksplisit di zaman Nabi. Namun karena tidak ada dalil yang melarang, dan memenuhi prinsip syariat (transparansi, kejujuran, tanpa riba), maka hukumnya boleh.
- d. Investasi saham.
- Pada dasarnya mubah, kecuali bila terlibat dalam riba, gharar (ketidakjelasan), atau haram lain (seperti investasi di industri haram).

Tabel 13. 1 Contoh Penerapan Muamalah

Aktivitas	Status	Keterangan
Jual beli <i>online</i>	Mubah	Tidak ada larangan, memenuhi syarat syariat
Tradisi resepsi pernikahan	Mubah	Selama tidak mengandung kemaksiatan
Investasi usaha	Mubah	Kecuali ada unsur riba/gharar
Musik daerah	Mubah	Jika tidak mengandung unsur haram

B. Ijtihad dalam Transaksi Modern

والمكان الزمان بتغير الأحكام تغير ينكر لا

"Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat."

Maknanya:

- Syariah memiliki elastisitas yang memungkinkan hukum muamalah berkembang sesuai konteks.
- Ijtihad diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial, teknologi, dan budaya.

Contohnya:

- Praktik barter di masa lalu diganti dengan transaksi digital saat ini.

- b. Pengelolaan zakat modern melalui lembaga resmi dengan sistem akuntansi profesional.

2. Kaidah **الاجتهاد إلى فيه يرجع فيه نص لا ما**

"Apa yang tidak terdapat nash (teksnya), maka dikembalikan kepada ijtihad."

Penerapannya:

- a. Sistem *crowdfunding* syariah, *leasing*, obligasi negara syariah (sukuk) → ditentukan melalui ijtihad kolektif (*ijma'* lembaga fatwa).
- b. Fatwa-fatwa MUI dan lembaga internasional memegang peran penting dalam memberi kejelasan hukum muamalah baru.

Tabel 13. 2 Contoh Penerapan dalam Transaksi Modern

Dulu	Sekarang	Keterangan
Jual beli hanya tunai langsung	Transaksi digital, e-commerce, QRIS	Boleh selama tidak ada riba dan gharar
Dinar-dirham sebagai mata uang	Uang kertas, <i>e-money</i> , kripto (dengan syarat)	Mata uang boleh berubah sesuai kebutuhan Masyarakat
Sewa tanpa kontrak tertulis	Sewa berbasis hukum kontrak digital	Kaidah ijab qabul tetap, tapi media berubah
Zakat atas hewan, pertanian	Zakat profesi, gaji, aset kripto	Bentuk harta berkembang, hukum mengikuti

Studi Kasus Fiqh Muamalah Kontemporer

1) Studi Kasus 1: Transaksi *E-Money* (Dompet Digital)

Kasus: Seorang pengguna membeli makanan menggunakan dompet digital seperti OVO, DANA, atau GoPay. Uangnya tersimpan sebagai saldo di server aplikasi, bukan fisik.

Pertanyaan: Apakah transaksi tersebut sah menurut syariat?

a. Analisis Fiqh:

- Ijtihad klasik: Uang harus berupa sesuatu yang terlihat dan berpindah tangan langsung.
- Ijtihad modern: Uang digital diakui sebagai alat tukar berdasarkan urf (kebiasaan masyarakat) dan sistem keuangan negara.

b. Kesimpulan: Sah selama:

- Tidak mengandung riba
- Jelas harga dan barang
- Tidak ada gharar (ketidakjelasan)

2) Studi Kasus 2: Dropshipping Tanpa Stok Barang

Kasus: Seorang penjual memasarkan barang milik *supplier* di *marketplace*. Ketika ada pembeli, ia baru membeli ke *supplier*.

Pertanyaan: Apakah jual beli dropship tanpa stok itu sah?

a. Analisis Fiqh:

- Ijtihad klasik (berdasarkan hadis: "Jangan engkau jual sesuatu yang belum engkau miliki") melarang.
- Ijtihad modern: Jika penjual menyatakan dirinya hanya perantara atau agen, dan tidak menipu, maka diperbolehkan.

b. Kesimpulan: Sah dengan syarat transparansi, izin *supplier*, dan bukan jual beli fiktif.

3) Studi Kasus 3: Kripto sebagai Alat Investasi

Kasus: Seseorang membeli Bitcoin untuk dijual kembali saat harga naik.

Pertanyaan: Apakah investasi kripto sah?

a. Analisis Fiqh:

- Ijtihad klasik: Tidak dikenal dalam fiqh, karena uang harus berbentuk fisik/bernilai intrinsik.
 - Ijtihad modern: Dilihat dari fungsi, keamanan, dan sifat spekulatifnya.
- b. Kesimpulan: Boleh jika kripto digunakan sebagai aset investasi yang diatur dan tidak mengandung gharar, riba, penipuan, atau manipulasi pasar.

Tabel 13. 3 Perbandingan Ijtihad Klasik dan Modern dalam Muamalah

Aspek	Ijtihad Klasik	Ijtihad Modern
Jenis Uang	Dinar, dirham, barang berharga	Uang kertas, saldo digital, kripto (dengan syarat)
Transaksi	Tunai, langsung, barang tampak	Transfer, QR Code, <i>dropship</i> , <i>preorder</i>
Media Akad	Lisan, tulisan langsung	Klik digital, <i>form online</i> , kontrak elektronik
Instrumen Investasi	Perdagangan, sewa, bagi hasil	Saham, reksadana, P2P <i>lending</i> , kripto
Alat Ukur Sah atau Tidak	Kesesuaian dengan nash dan ijmak	Kesesuaian dengan maqāṣid, kaidah syar‘iyah, dan maslahat zaman
Sumber Maslahat	Berdasarkan urf lokal/tradisional	Berdasarkan urf global, teknologi, dan sistem hukum negara

Ijtihad modern lahir dari kebutuhan zaman dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat. Muamalah adalah bidang fleksibel dalam syariat Islam, selama menjaga lima tujuan utama syariat (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan).

Kaidah "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat" menjadi dasar legitimasi syariah terhadap praktik baru yang maslahat.

Syarat Perubahan Hukum:

- Tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (tegas)
- Tidak mengabaikan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan syariat)
- Menggunakan kaidah dan metode ijtihad yang benar.

C. Kaidah Maqāṣid dalam Muamalah

التصرفات في معتبرة المقاصد:

"Tujuan-tujuan (*maqāṣid*) diperhitungkan dalam berbagai tindakan hukum."

Maknanya: Transaksi harus selaras dengan lima maqāṣid syarī'ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang melanggar maqāṣid, meski tampak sah secara akad, menjadi tidak sah secara syar'i.

Contohnya:

- a. Investasi yang merusak lingkungan, meski legal secara undang-undang, dilarang karena melanggar *maqāṣid hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan).
- b. Praktik perbankan syariah yang menyejahterakan dan transparan dianggap mendukung *maqāṣid hifz al-māl* (menjaga harta).

المقاصد أحکام لها الوسائل:

"Sarana mengikuti hukum tujuan."

Kaidah ini termasuk dalam kaidah fiqhiiyah kulliyyah (umum) dan erat kaitannya dengan prinsip *maqāṣid al-syari’ah*. Maksudnya:

- a. Segala sarana (wasilah) yang digunakan untuk mencapai tujuan (*maqṣūd*) akan mengikuti hukum dari tujuan tersebut.
- b. Bila tujuan (*maqṣūd*) itu halal, maka sarana menuju ke sana juga halal — *selama tidak ada keharaman tersendiri*.
- c. Jika tujuan itu haram, maka sarana yang mengantarkan ke sana pun menjadi haram, meskipun secara asal sarana itu mubah.

Tabel 13.4 Contoh Penerapan Kaidah Maqāṣid dalam Muamalah

Tujuan (<i>Maqṣūd</i>)	Sarana (Wasilah)	Hukumnya
Mempelajari agama	Membaca buku, menghadiri kajian	Wajib/sunnah
Membantu fakir miskin	Transfer uang via bank	Sunnah
Menyebarluaskan pornografi	Menggunakan internet	Haram
Membunuh	Membeli senjata	Haram
Menipu	Memalsukan tanda tangan	Haram

Hubungan dengan Kaidah Lain:

سد الذرائع – *Menutup jalan menuju kerusakan*

Menolak sarana yang menuju pada keburukan.

فتح الذرائع – *Membuka jalan menuju kebaikan*

Mendorong penggunaan sarana yang membawa maslahat.

Contoh Penerapannya

1) Studi Kasus 1: Media Sosial

Kasus: Seseorang menggunakan Instagram dan TikTok untuk menyebarluaskan ilmu agama dan dakwah Islam.

Analisis:

- a. Media sosial (wasilah) adalah alat/netral.
- b. Tujuan (maqṣūd): menyebarluaskan kebaikan, menambah ilmu, memperluas dakwah.
- c. Hukumnya: Mubah bisa menjadi sunnah atau wajib jika membawa maslahat besar. Namun jika digunakan untuk:
 - d. Menyebar hoaks, fitnah, pornografi
 - e. Membuat orang lain dengki atau iri
 - f. Maka hukumnya berubah menjadi haram, karena tujuannya rusak.

2) Studi Kasus 2: Pinjaman *Online* (Pinjol)

Kasus: Seseorang meminjam uang lewat aplikasi pinjol berbunga untuk keperluan konsumtif.

Analisis:

- a. Sarana: pinjaman *online*.
 - b. Tujuan: konsumsi tidak darurat.
 - c. Masalah: terdapat riba yang diharamkan.
 - d. Hukumnya: Haram karena sarana mengandung unsur yang mengarah ke riba dan kezaliman. Tetapi jika pinjaman syariah (tanpa bunga dan dengan akad yang sah), maka: Boleh, bila untuk tujuan darurat (misalnya berobat atau pendidikan).
- 3) Studi Kasus 3: Menggunakan VPN untuk Membuka Situs Blokir

Kasus: Mahasiswa menggunakan VPN untuk membuka situs jurnal internasional demi penelitian tesis.

Analisis:

- a. VPN sebagai sarana membuka akses informasi.
- b. Tujuan: akademik, mencari ilmu.
- c. Hukumnya: Boleh, karena tujuannya baik dan tidak merugikan pihak manapun. Tetapi jika digunakan untuk mengakses situs pornografi, judi, penipuan, maka VPN menjadi haram, karena tujuannya haram.

4) Studi Kasus 4: Membeli Bunga Palsu untuk Istri

Kasus: Seseorang membeli bunga tiruan murah sebagai hadiah kejutan ulang tahun istrinya karena tidak mampu beli bunga asli.

Analisis:

- a. Sarana: bunga palsu
 - b. Tujuan: menyenangkan hati pasangan, memperkuat hubungan rumah tangga
 - c. Hukumnya: Mubah bahkan dianjurkan karena niatnya baik (tujuan maslahat), meskipun sarana sederhana.
- 5) Studi Kasus 5: Menyogok untuk Menyelamatkan Orang
- Kasus: Seseorang menyogok petugas penjaga tahanan untuk membebaskan temannya yang ditahan secara zalim tanpa pengadilan.

Analisis:

- a. Sogokan (sarana): asalnya haram
- b. Tujuan: menyelamatkan orang dari kezaliman
- c. Hukumnya: *Ditoleransi* dalam situasi dharurat, selama benar-benar tidak ada jalan lain, dan demi menghindari kezaliman.

Kaidah-kaidah ushuliyah memberikan fondasi metodologis dalam menetapkan hukum muamalah di era modern. Kebolehan asal muamalah, ijтиhad kontekstual, serta pendekatan *maqāṣid* menjadikan hukum Islam tetap relevan dan solutif dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan keotentikannya.

BAB 14

KAIDAH FIQHIYAH DALAM HUKUM KELUARGA

Hukum keluarga dalam Islam mencakup persoalan pernikahan, talak, nafkah, hak anak, hingga poligami. Dalam praktiknya, kaidah fiqhiyah sangat membantu dalam menimbang dan menetapkan keputusan hukum yang bersifat adil, maslahat, dan sesuai konteks zaman. Bab ini mengupas beberapa kaidah penting yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga secara syar'i.

A. Perkawinan, Talak, dan Nafkah

مضررة لا مصلحة النكاح

"Pernikahan itu maslahat, bukan untuk mendatangkan mudarat."

Penerapannya:

- a. Pernikahan boleh dicegah bila terbukti akan membawa bahaya (fisik/mental).
- b. Pernikahan anak harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesiapan, bukan hanya formalitas.

2. Kaidah: **بِزَالِ الضَّرِّ**

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

Penerapannya:

- a. Perceraian boleh dilakukan jika rumah tangga sudah tidak lagi membawa maslahat.
- b. Nafkah wajib diberikan selama anak atau istri masih dalam tanggungan.

3. Kaidah: **ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ**

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."

Makna:

- a. Hak dan kewajiban suami-istri harus saling menyeimbangkan.
- b. Penahanan cerai demi menyakiti pasangan adalah bentuk mudarat yang dilarang.

B. Hadhanah (Hak Asuh) dan Poligami

1. Kaidah: **الخاصة على مقدمة العامة المصلحة**

"Maslahat umum lebih diutamakan dari maslahat individu."

Penerapannya:

- a. Dalam hak asuh anak (hadhanah), yang didahulukan adalah kepentingan anak, bukan ego orang tua.
- b. Penempatan anak pasca perceraian harus mempertimbangkan keselamatan, pendidikan, dan stabilitas psikologis.

Contoh:

Seorang ibu cerai karena suami melakukan kekerasan rumah tangga. Dalam kondisi ini, meskipun keluarga pihak laki-laki (masyarakat) ingin agar anak tetap ikut ayah (maslahat umum versi mereka), namun kaidah ini mengajarkan bahwa kemaslahatan khusus si anak (keamanan fisik dan psikis) harus didahulukan.

2. Kaidah الأخف بالضرر الأشد الضرر يدفع:

"Bahaya yang lebih besar dihindari dengan menanggung bahaya yang lebih ringan."

Penerapan:

- a. Jika tetap hidup dalam pernikahan justru menyiksa, maka talak lebih maslahat.
- b. Poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan, bukan sekadar keinginan.

3. Kaidah العدل لأمورا في الأصلاء:

"Asal dalam segala perkara adalah keadilan."

Penerapannya:

- a. Poligami yang tidak memenuhi unsur keadilan adalah haram.
- b. Hak waris, nafkah anak, dan hak ibu harus didasarkan pada asas keadilan.

C. Studi Kasus dan Fatwa

1. Kaidah: **والحال والمكان الزمان بتغير الفتوى تغير**

"Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan."

Makna dan Penerapannya:

- a. Dalam persoalan keluarga modern, fatwa disesuaikan dengan realitas sosial, misalnya:
- b. Pengakuan negara terhadap perjanjian pranikah.
- c. Hak asuh dalam kasus ibu bekerja atau suami tidak mampu.

2. Kaidah: **محكمة العادة**

"Kebiasaan yang berlaku menjadi hukum (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

Penerapannya:

- a. Tradisi mahar lokal yang tidak memberatkan → boleh dijadikan dasar hukum.
- b. Tradisi nafkah atau pembagian harta bersama → boleh diakui selama adil dan tidak bertentangan dengan nash.

Kaidah-kaidah fiqhiyah dalam hukum keluarga memberikan kerangka penilaian hukum yang adil, rasional, dan sesuai maqāṣid syarī‘ah. Dengan penerapan kaidah ini, masalah keluarga tidak hanya diselesaikan secara normatif, tetapi juga kontekstual dan humanistik.

BAB 15

KAIDAH USHULIYAH DALAM MASALAH KELUARGA DAN WARISAN

Keluarga adalah pilar utama masyarakat, dan warisan merupakan kelanjutan dari tanggung jawab antar anggota keluarga setelah kematian. Hukum-hukum keluarga dan warisan dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, namun tetap memerlukan pendekatan ushuliyah dalam menafsirkan dan menerapkannya. Kaidah-kaidah ushuliyah membantu memastikan bahwa penyelesaian hukum keluarga dan warisan sesuai dengan maqāṣid al-syari'ah, adil, dan relevan dengan kondisi masyarakat.

A. Kaidah Pewarisan

1. Kaidah: *النص مع اجتهاد لا*

"Tidak ada ruang ijtihad ketika sudah ada nash yang jelas."

Penerapannya:

- a. Pembagian waris harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an secara eksplisit (QS. An-Nisa': 11–12, 176).
- b. Tidak boleh menggunakan logika atau kebiasaan lokal yang bertentangan dengan nash.

2. Kaidah: ما ورد به النص مقدم على ما اجتهد فيه الرأي

"Apa yang telah dinyatakan oleh nash harus didahulukan daripada hasil ijтиhad pendapat akal."

Nash adalah teks syariat yang jelas dan tegas, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Jika sudah ada nash yang langsung menyatakan suatu hukum, maka nash itu harus diikuti dan tidak boleh digantikan oleh hasil ijтиhad atau penalaran logis manusia. Ijтиhad hanya dibolehkan jika tidak ditemukan nash secara langsung dan tegas.

Fungsi Kaidah Ini:

- a. Mencegah pengabaian teks syariat hanya karena penalaran akal.
- b. Menjaga kemurnian hukum Islam dari subjektivitas manusia.

Menjadi prioritas dalam metodologi hukum Islam, yaitu:

- Al-Qur'an
- Hadis
- Ijma'
- Qiyas, dst.

Contoh Penerapan Kaidah: Nash tentang warisan

QS. An-Nisā': 11:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلٍ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagian laki-laki dua kali bagian perempuan..."

Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan jika keduanya ada, sesuai nash. Dalam kondisi tertentu seperti anak angkat, bagian waris tidak diberikan melalui waris syar'i, tapi bisa lewat wasiat atau hibah. Maka, hukum ini tidak boleh diubah dengan alasan keadilan menurut akal manusia, karena sudah ada nash tegas.

Larangan riba:

QS. Al-Baqarah: 275:

الرِّبَا وَحْرَمَ الْبَيْعُ اللَّهُ وَأَحَلَّ

"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Karena ini sudah nash, maka tidak bisa diganti dengan ijтиhad bahwa "riba bisa dibolehkan kalau membantu ekonomi." Nash syar'i merupakan sumber hukum tertinggi. Ijтиhad tidak boleh melampaui atau menggugurkan nash yang sudah jelas dan tegas. Kaidah ini menegaskan prioritas ketaatan terhadap wahyu sebelum menggunakan penalaran logis atau pertimbangan maslahat.

B. Metodologi Ushuliyah dalam Penyelesaian Sengketa

1. Kaidah: *بِقَاتِهِ مِنْ أَوْلَى الْخَلَفِ رُفَعَ*

"Menghilangkan perbedaan lebih utama daripada mempertahankannya."

Maknanya:

- a. Dalam sengketa keluarga (warisan, harta bersama), penyelesaian damai lebih utama.
 - b. Pengadilan dan mediasi syar'i harus mengedepankan kesepakatan adil berdasarkan syariat.
2. Kaidah **تَبَيِّنَتِ التَّفْصِيلُ فِي قَالَ الْكَلَمُ فَصِيلٌ**:

"Perjelas pembahasan, karena dalam perincian terdapat kejelasan."

Penerapannya:

- a. Hak waris tidak boleh digeneralisasi; harus berdasarkan siapa yang hidup, status hubungan, dan adanya penghalang waris.
- b. Detail keadaan (contoh: duda yang punya anak, istri kedua tanpa anak) harus dijelaskan untuk adil dalam pembagian.

C. Kaidah *Istishħāb* dalam Waris

1. Kaidah **كَانَ مَا عَلَى كَانَ مَا بَقَاءُ الأَصْلِ**:

"Asal sesuatu tetap sebagaimana adanya, hingga ada bukti yang mengubahnya."

Penerapannya:

- a. Status ahli waris dianggap masih hidup hingga ada bukti kematian.
- b. Jika ada keraguan apakah seorang ahli waris meninggal lebih dulu dari pewaris, maka ia tidak mendapat waris

(karena hukum waris mensyaratkan hidup setelah pewaris wafat).

2. Kaidah **بِالشَّكِ يُزَوَّلُ لَا الْيَقِينُ**:

"Keyakinan tidak hilang karena keraguan."

Penerapan kaidah ushuliyah dalam hukum keluarga dan warisan menunjukkan fleksibilitas dan ketelitian Islam dalam menjaga hak dan keadilan. Kaidah seperti istishħāb, larangan ijtihad dalam nash warisan, serta prinsip damai dan kejelasan menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks di ranah keluarga.

Contohnya:

- a. Jika sudah diyakini si A sebagai anak sah, maka ia berhak mendapat warisan meskipun muncul keraguan kemudian.
- b. Dalam kasus anak hilang (mafqud), warisnya ditangguhkan hingga jelas keadaannya.

Studi Kasus Warisan

a. Pewarisan Anak Tiri

Kasus: Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (Ibu Fatimah), anak kandung laki-laki dari istri pertama, dan seorang anak tiri (anak dari Ibu Fatimah dengan suami sebelumnya). Apakah anak tiri mendapat warisan?

Analisis Ushuliyah:

- Berdasarkan kaidah لا اجتهاد مع النص, anak tiri bukan ahli waris menurut nash Al-Qur'an, karena tidak ada hubungan nasab dengan pewaris.
- Namun, berdasarkan kaidah المقاصد معتبرة العادة محكمة, jika anak tiri telah dirawat sejak kecil, maka dapat diberikan hibah semasa hidup atau wasiat maksimal 1/3 dari harta.
- Anak tiri tidak mendapat waris syar'i, namun bisa menerima harta melalui wasiat atau hibah.

b. Warisan dalam Keluarga Poligami

Kasus: Pak Hasan meninggal dunia meninggalkan dua istri (A dan B), satu anak laki-laki dari istri A, dan dua anak perempuan dari istri B. Bagaimana pembagian warisnya?

Analisis Ushuliyah:

- Berdasarkan kaidah يُقَدِّمُ مَا نَصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهِ pembagian warisan mengikuti QS. An-Nisa: 11 dan 12.
- Kaidah فَصِيلُ الْكَلَام menuntut penjelasan detail: siapa ahli waris, berapa jumlahnya, dan relasi mereka.
- Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan (الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ).

Perhitungan Sederhana:

Misalnya total harta Rp120 juta.

Istri A dan B masing-masing mendapat 1/8 (karena ada anak): $1/8 \times 120 \text{ juta} = \text{Rp}15 \text{ juta per istri}$.

Sisa harta: Rp90 juta → dibagi untuk anak-anak:

Anak laki-laki = 2 bagian

2 anak perempuan = 1 bagian masing-masing → total 4 bagian

Maka 90 juta: 4 = Rp22,5 juta per bagian → anak laki-laki dapat Rp45 juta, masing-masing anak perempuan Rp22,5 juta.

Tabel 15. 1 Panduan Kaidah dan Contoh Penerapannya

Kaidah Ushuliyah	Makna	Contoh Penerapan
النص مع اجتهاد لا	Tidak ada ijтиhad dalam nash	Warisan harus mengikuti ketentuan QS. An-Nisa: 11-12
محكمة العادة	Adat/kebiasaan dapat menjadi hukum	Tradisi hibah dalam keluarga, pembagian harta sebelum wafat
كان ما بقاء الأصل كان ما على	Asal sesuatu tetap sebagaimana sebelumnya	Status anak sebagai ahli waris tetap hingga ada bukti sebaliknya

يُزول لا اليقين بالشك	Keyakinan tidak hilang karena keraguan	Anak yang diyakini sah tetap berhak waris meski muncul gosip/isu
مقدمة العامة المصلحة الخاصة على	Maslahat umum lebih diutamakan	Dalam hak asuh, kepentingan anak lebih utama daripada tuntutan orang tua
أولى الخلاف رفع بقائه من	Menghilangkan sengketa lebih utama	Penyelesaian warisan melalui kesepakatan damai dalam keluarga

BAB 16

KAIDAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana Islam (*al-jināyah*) mencakup ketentuan terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu hak individu dan masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, zina, serta pelanggaran lain terhadap nilai-nilai agama dan sosial. Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah berperan penting dalam menetapkan batasan, meringankan hukuman, dan menyesuaikan sanksi dengan maqāṣid al-syari'ah.

A. Kaidah Tasyri' dalam Hudud dan Ta'zir

بال شبّهات تدرأ الحدود:

Kaidah ini menyatakan bahwa hukuman had (seperti rajam, potong tangan, cambuk) tidak dijatuhkan apabila terdapat keraguan (syubhat) dalam kasus tersebut, baik syubhat dalam fakta perbuatan maupun ketetapan hukum. Hal ini karena penerapan hudud bersifat berat, sehingga dalam Islam diberlakukan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman.

a. Dasar Kaidah

Hadis Nabi ﷺ:

اَدْرِعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخُلُوٌّ
سَبِيلٌ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Gugurkanlah hudud dari kaum Muslimin se bisa kalian. Jika ia memiliki jalan keluar (syubhat), maka biarkanlah ia. Karena kesalahan seorang imam dalam memaafkan itu lebih baik daripada kesalahannya dalam menghukum.” (HR. Tirmidzi dan Hakim – hasan)

b. Contoh Penerapan

- Kasus pencurian: Jika orang yang mencuri itu ternyata mengambil makanan karena lapar berat, maka hukuman potong tangan tidak diberlakukan, karena ada syubhat terkait ‘udzur.
- Kasus zina: Jika pelaku mengaku tetapi kemudian menarik pengakuananya, maka had tidak ditegakkan, karena terdapat syubhat. Zina yang tidak memenuhi 4 saksi, tidak dijatuhi hukuman rajam.
- Kasus minum khamr: Jika minuman yang dikonsumsi diragukan sebagai khamr atau tidak, maka had (cambuk) tidak diterapkan.

c. Hikmah Kaidah

- Menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kehati-hatian.

- Menghindari kezaliman dan kesalahan dalam penegakan hukum.
- Lebih mengedepankan rahmat dan maaf ketika terdapat keraguan, daripada tergesa dalam menghukum.
- Hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan bila ada keraguan dalam bukti atau niat pelaku.

2. Kaidah: الأصل في الدماء التحرير

"Hukum asal darah manusia adalah haram (tidak boleh ditumpahkan)."

Implikasi:

- a. Hukuman qishas dan pembunuhan hanya dilakukan dengan bukti kuat.
- b. Perlindungan nyawa menjadi prioritas utama dalam hukum pidana Islam.

3. Kaidah: الجنابة بقدر تكون العقوبة

"Hukuman ditetapkan sebanding dengan kejahatan."

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Tidak boleh hukuman dijatuhkan secara berlebihan atau terlalu ringan dari semestinya. Ini merupakan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Islam.

- a. Dalil Umum

QS. Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتَنَىٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."

QS. Al-Mā'idah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ
وَالْأَذْنُ بِالْأَذْنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ ۝ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ۝ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan Kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat): bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya..."

Hadis Nabi ﷺ:

"منها أشد بجنایة الجنایة على الرد يجوز لا"

"Tidak boleh membalas kejahatan dengan yang lebih parah"
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Tabel 16. 1 Implementasi dalam Hukum Jinayah

Jenis Jinayah	Contoh	Bentuk 'Uqūbah (Hukuman)
Pembunuhan sengaja	Membunuh dengan niat	Qishash atau diyat (ganti rugi)
Penganiayaan ringan	Memukul hingga luka ringan	Ta'zīr (hukuman mendidik oleh hakim)
Mencuri	Mengambil milik orang lain diam-diam dengan syarat-syarat tertentu	Potong tangan (hudud), jika tidak terpenuhi → ta'zīr

b. Hikmah Kaidah

- Menjamin keadilan bagi pelaku dan korban.
- Menunjukkan bahwa Islam bukan agama kejam, tetapi proporsional dan adil.
- Mencegah penindasan dan balas dendam berlebihan.
- Memberi ruang bagi pengampunan dan restorasi jika memungkinkan.
- Tidak boleh menjatuhkan hukuman yang berlebihan atau melampaui batas keadilan.

B. Prinsip Kehati-hatian dan Penghapusan Hukuman

1. Kaidah: **بنص لا عقوبة لا**

"Tidak ada hukuman kecuali dengan dalil (nash)."

Penerapannya:

- a. Hukuman hudud harus berdasarkan teks Al-Qur'an dan hadis yang jelas.
- b. Tidak boleh menghukum seseorang dengan aturan yang tidak ditetapkan syariat.

2. Kaidah: **الإقرار سيد الأدلة**

"Pengakuan adalah bukti paling kuat."

Kaidah ini bermakna bahwa alat bukti atau dalil yang kuat (seperti saksi, dokumen, atau bukti materiil) lebih diutamakan daripada sekadar pengakuan lisan dalam proses peradilan. Dengan kata lain, pengakuan seseorang

bisa dikesampingkan jika terbukti tidak sesuai dengan fakta atau bukti yang lebih kuat.

a. Landasan dan Relevansi

- Dalam hukum Islam, pengakuan (الاعتراف) memang dapat menjadi alat bukti yang sah, namun tidak bersifat mutlak, terlebih jika bertentangan dengan dalil yang kuat.
- Contoh dalam fikih: Jika seseorang mengaku telah berutang, tetapi ada bukti kuat bahwa utangnya telah dilunasi, maka bukti itulah yang diutamakan, bukan pengakuannya.

b. Contoh Penerapan

- Pengakuan palsu atau terpaksa: Seseorang mengaku mencuri karena tekanan atau intimidasi. Namun, jika ada bukti kuat yang menunjukkan ia tidak bersalah, maka pengakuannya tidak berlaku.
- Kasus sengketa harta: Jika seseorang mengaku bahwa rumah milik orang lain adalah miliknya, tetapi sertifikat resmi dan saksi menunjukkan kepemilikan orang lain, maka dalil (bukti tertulis) didahulukan.

c. Hikmah Kaidah:

- Menjaga agar keputusan hukum tidak semata-mata bergantung pada ucapan, tetapi berdasarkan fakta objektif.
- Melindungi dari kemungkinan rekayasa, intimidasi, atau pengakuan keliru.

- Menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam pembuktian.

3. Kaidah جلب على مقدم المفاسد درء: المصالح

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih maslahat."

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam situasi benturan antara maslahat dan mafsadat, maka menghindari kerusakan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat (maslahat). Artinya: jangan mendatangkan kebaikan jika cara atau akibatnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dalil Umum Pendukung:

QS. Al-A'rāf: 157

وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ الْمُنْكَرَ عَنْ وَيَنْهَا هُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ عَلَيْهِمْ
الْخَيْرَاتِ

"...Dia menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk serta membebaskan mereka dari beban dan belenggu..."

► Islam datang untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan.

Hadis Nabi ﷺ:

(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membala bahaya dengan bahaya." — HR. Malik, Ahmad, Ibn Majah

Tabel 16. 2 Contoh Penerapan Mafsadat dan Maslahat

Situasi	Penjelasan
Melarang musik di masjid walaupun niatnya menarik jamaah	Karena potensi kerusakan (mengganggu kekhusukan) lebih besar daripada maslahat (hiburan)
Menutup akses ke situs yang ada konten baik tapi juga banyak konten maksiat	Karena kerusakan yang timbul lebih dominan
Tidak boleh berdusta dalam dakwah secara umum, walaupun dengan niat baik	Karena mafsadat dari dusta lebih besar daripada maslahat yang diharapkan

Tabel 16. 3 Perbandingan dengan Kaidah Lawan

Kaidah	Prioritas	Catatan
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح	Menolak mafsadat lebih utama	Umum digunakan dalam fiqh siyasah, sosial, dan hukum
جلب المصالح مقدم على درء المفاسد	Mendatangkan maslahat lebih utama	Digunakan jika maslahat benar-benar lebih besar dan mafsadat sangat kecil atau bisa dihilangkan

Hikmah Kaidah:

- a. Menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati terhadap kerusakan.
- b. Kaidah ini menjadi dasar bagi prinsip pencegahan dalam hukum Islam (preventif).
- c. Cocok untuk digunakan dalam analisis kebijakan publik, fatwa kontemporer, dan ijihad maslahat.
- d. Penerapannya: Dalam kasus ta'zīr, hakim dapat menunda hukuman jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau kerusuhan.

C. Kasus Kekinian dalam Hukum Pidana Islam

1. Penerapan Ta'zīr dalam Kasus Modern

Cyber crime, korupsi, dan narkoba tidak memiliki hukuman hudud secara langsung. Maka, digunakan kaidah

التعزير يختلف الأمكانية باختلاف الأشخاص والأزمنة و

"Hukuman ta'zīr bisa berbeda-beda sesuai kondisi individu, waktu, dan tempat."

Cyber crime (kejahatan siber) adalah segala bentuk pelanggaran hukum atau aktivitas kriminal yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer, jaringan internet, atau perangkat digital.

Tabel 16.4 Contoh-contoh *Cyber Crime*

Jenis Kejahatan	Contoh
Penipuan <i>Online</i>	Investasi bodong, phishing, toko palsu
Pencurian Data	<i>Hacking</i> akun, mencuri identitas pribadi
Peretasan (<i>Hacking</i>)	Membobol situs, sistem keamanan digital
Penyebaran Konten Ilegal	Pornografi, ujaran kebencian, hoaks
Pemerasan Digital	Ransomware, ancaman berbasis data pribadi
Pembajakan Aplikasi / Film	Ilegal <i>download</i> dan distribusi konten berhak cipta

a. Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, *cyber crime* termasuk dalam kategori jinayah dan maksiat digital karena merugikan orang lain, melanggar hak, dan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah.

b. Kaidah Fiqhiyyah yang Relevan:

الضرر يزال

“Kemudaratannya harus dihilangkan.”

- Segala bentuk *cyber crime* harus dicegah dan dihukum karena merugikan pihak lain.

الحرّيَةُ مَشْرُوَطَةٌ بِعَدَمِ الاضْرَارِ

"Kebebasan itu dibatasi dengan tidak merugikan orang lain."

- Mengakses dan menyebarkan informasi bebas, tapi tidak boleh merusak atau mencuri.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

- Pencegahan kerusakan digital (penipuan, peretasan) lebih utama daripada sekadar manfaat akses teknologi.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya."

- Dunia digital dan teknologi pada dasarnya mubah, tetapi haram jika digunakan untuk kejahatan.
- c. Tinjauan Maqāsid al-Syari‘ah

Cyber crime melanggar prinsip maqāsid karena merusak lima hal pokok yang dijaga dalam syariat:

Tabel 16. 5 Lima Hal Pokok dijaga Syariat

Maqṣad	Pelanggaran oleh <i>Cyber crime</i>
1. Agama (dīn)	Konten radikal/hoaks yang memecah belah umat
2. Nyawa (nafs)	Teror digital, doxing, cyberbullying berujung bunuh diri
3. Akidah/akal ('aql)	Penyebaran ideologi sesat atau konten merusak
4. Keturunan (nasl)	Penyebaran pornografi, pelecehan digital
5. Harta (māl)	Penipuan, peretasan rekening, pembajakan

d. Solusi Islam terhadap *Cyber crime*

- Pendidikan etika digital Islami
- Penegakan hukum dan fiqh jinayah kontemporer
- Fatwa-fatwa ulama digital terkait *cyber crime*
- Teknologi berbasis syariah (halal digital security)

Cyber crime adalah bentuk kejahatan baru yang ditangani dengan prinsip-prinsip lama yang universal dari Islam: keadilan, perlindungan hak, penghindaran mafsadat, dan penegakan maslahat. Dalam hal ini, kaidah درء المفاسد مقدم على "جلب المصالح" sangat penting, karena mencegah bahaya digital harus diutamakan, bahkan jika mengorbankan sebagian akses atau kebebasan.

2. Pemaafan dan Restorative Justice

Kaidah: الصلح جائز بين المسلمين

"Islah (perdamaian) dibolehkan antara sesama Muslim."

Contoh:

Dalam kasus qishas (pembunuhan), ahli waris korban boleh memberi maaf dan memilih diyat (ganti rugi) daripada balas bunuh.

3. Penyesuaian dengan Sistem Negara

Kaidah: تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

"Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat."

Penerapannya: Penjatuhan sanksi pidana modern seperti penjara atau rehabilitasi dapat dianggap bentuk *ta'zīr*.

Kaidah-kaidah dalam hukum pidana Islam menunjukkan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka syariat. Prinsip seperti menolak hukuman karena syubhat, menjaga nyawa, dan fleksibilitas dalam *ta'zīr* menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam konteks masyarakat modern dan plural.

Tabel 16. 6 Ringkasan Kaidah dan Contoh Penerapan

Kaidah	Makna	Contoh Penerapan
الحدود تدرأ بالشبهات	Hudud gugur jika ada keraguan	Tidak dijatuhankan hudud zina bila hanya ada 1–3 saksi
الأصل في الدماء التحرير	Asal darah manusia haram ditumpahkan	Qishas hanya berlaku jika terbukti kuat pelaku membunuh
العقوبة تكون بقدر الجناية	Hukuman harus sebanding dengan kesalahan	Hukuman <i>ta'zīr</i> tidak boleh berlebihan (seperti hukuman mati atas pencurian kecil)
لا عقوبة إلا بنص	Tidak ada hukuman tanpa dalil	Tidak boleh menciptakan jenis hukuman hudud baru tanpa nash

الإقرار سيد الأدلة	Pengakuan adalah bukti utama	Seseorang dihukum karena mengaku mencuri, kecuali terbukti ada tekanan
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح	Mencegah kerusakan didahulukan dari meraih maslahat	Penundaan hukuman rajam demi mencegah fitnah di tengah masyarakat
تغیر الأحكام بتغیر الزمان والمكان	Hukum dapat berubah dengan situasi	Bentuk hukuman ta'zīr atas korupsi bisa berbeda di tiap negara atau masa

4. Studi Kasus: Pidana Islam vs. Hukum Negara

Kasus: Seorang Koruptor Ditangkap dan Dijatuhi Hukuman Penjara

Perspektif Fiqhiyah:

Korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam hudud, maka masuk dalam kategori ta'zīr.

Kaidah yang digunakan:

التعزير يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة

“Hukuman ta'zīr dapat berbeda tergantung individu, waktu, dan tempat.”

Perspektif Hukum Negara:

- Hukum positif menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara, denda, dan pencabutan hak politik.
- Penjara dan denda sah sebagai bentuk ta'zīr jika dimaksudkan untuk kemaslahatan umum, mencegah kejahatan serupa, dan menjaga stabilitas.

Analisis:

Hukum negara dapat sejalan dengan kaidah pidana Islam jika tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syari‘ah* (perlindungan harta, masyarakat, dan keadilan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Klasik dan Turats (Dicetak oleh Penerbit Timur Tengah atau Reproduksi Indonesia)

- Al-Amidi, Sayfuddin. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Juwayni, Imam Haramain. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Raudhat al-Talibin*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1992.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *Al-Furuq*. Beirut: Alam al-Kutub, 1998.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Zarkashi, Badruddin. *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Munqidh. *Memoirs (Kitāb al-Itibār)*. Qadeem Press, Dec 2024 bookscouter.com
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Imran Ahsan Khan Nyazee. *Islamic Jurisprudence – Usul al-Fiqh*. Qadeem Press, Des 2023 durham-

repository.worktribe.com+9bookscounter.com+9books.google.com+9
Shah Wali Allah Dehlawi. *Hujjat Allah al-Baligha*. Qadeem Press, Dec 2023

B. Ushul Fikih dan Fikih Kontemporer

Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1984.

Ahmad Kazemi-Moussavi & Hamid Mavani. *Islamic Legal Methodology: A New Perspective on Uṣūl al-Fiqh*. IIIT, 2023

en.wikipedia.org+5books.google.com+5iiit.org+5
Islamic Book Trust. *Understanding Maqasid al-Shariah*. IBL, 2023

M. Amin Suma. *Kaidah-Kaidah Fikih dan Penerapannya dalam Kehidupan Muslim*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Mohammad Hashim Kamali. *Maqāṣid Al-Shari‘ah Made Simple*. Audible, Oct 7 2024
repository.worktribe.com+5amazon.com+5iiit.org+5

Mohammad Hashim Kamali. *Maqāṣid Al-Shariah: Occasional Papers*. IGP Publishing, 2024

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi. *Dhawabit al-Maslaha fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

- Muhammad Zuhdi Abdul Majid, et al. *Maqasid Al-Shariah*. IIUM Press, 2017 (cet. terbaru 2024) jarirbooksusa.com+6bookshop.ium.edu.my+6blackwells.co.uk+6
- Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Taha Jabir al-Alwani. * Treatise on Maqāṣid al-Shari‘ah*. Zaytuna College, 2024 jarirbooksusa.com+2bookstore.zaytuna.edu+2iiit.org +2
- Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz III*. Beirut: Dar al-Ummah, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Awlawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

C. Maqashid Syariah dan Fatwa

- Abdul Wahid Sulthon. *Fikih dan Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ahsin Sakho Muhammad. *Metodologi Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Asrorun Ni'am Sholeh. *Fatwa dan Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Fathurrahman Djamil. *Ijtihad dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- M. Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Said Ramadhan al-Buthi. *Fiqh al-Sirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

D. Fikih Muamalah dan Transaksi Modern

Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Deden Mauli Darajat. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

H.A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Imran Usman. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

M. Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nurul Huda. *Ekonomi Syariah dan Praktiknya*. Jakarta: Kencana, 2013.

Ridwan Mas'ud. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Wahid Zain. *Kaidah Fikih dalam Kehidupan Muslim Modern*. Jakarta: Kencana, 2020.

E. Studi Islam, Ushul Fiqh, dan Fikih Lintas Mazhab

A. Qodri Azizy. *Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.

Fazlur Rahman. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Harun Nasution. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.

Jalaluddin Rakhmat. *Islam Aktual*. Bandung: Mizan, 1990.

- Muhammad Abdur. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Manar, 1901.
- Muhammad Iqbal. *Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Iqbal Academy, 1930.
- Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.
- Yusuf al-Qaradawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1995.
- Zainal Abidin. *Metode Ijtihad Ulama Nusantara*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

F. Hukum Positif dan Komparatif

- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitisionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

G. Tokoh & Pemikiran Islam

- Ibn Taymiyyah. *Majmu' Fatawa*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1995.
- Imam al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Ibn al-Haytham, 1997.
- Imam al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003.

Imam Malik. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1984.

J. Referensi Tambahan Fiqhiyyah & Tafsir

Al-Baghawi. *Ma'alim al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Al-Tabbari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Fakhruddin al-Razi. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 2002.

Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Sayyid Qutb. *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.

K. Buku Pendidikan, Budaya & Filsafat Islam

Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2002.

Haidar Bagir. *Islam Tuhan, Islam Manusia*. Bandung: Mizan, 2001.

Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

M. Dawam Rahardjo. *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Sosial dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Syafiq A. Mughni. *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Logos, 2001.

L. Kaidah dan Metode Ushul Fikih

- H.A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Jaih Mubarok. *Metodologi Ijtihad Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kamal bin Yasin. *Studi Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Muchamad Ali. *Metode Istinbath Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rahmawati, *FiqhiUshul Fiqhi,Lembaga Penerbitan STAIN, 2014*
- Tholhah Hasan. *Dimensi-Dimensi Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo, 2002.

M. Referensi Bahasa dan Pendukung Akademik

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeliono, Anton. *Kaidah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

N. Referensi Bahasa Arab dan Tafsir Modern

- Al-Khudhari. *Tariikh al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Tsaqafah, 1982.
- Badawi, El-Said & Carter, Martin H. *Modern Written Arabic*. London: Routledge, 1990.
- M. Abdul Hamid. *Kaedah Bahasa Arab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Musthafa Dieb al-Bugha. *Taisir al-Wushul ila al-Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

O. Kajian Sosial, Politik, dan Budaya Islam

- Abdain, dkk, *Sosiologi Islam dan Modernitas*. Cv Luminary Press Indonesia, 2025
- Hasyim Muzadi. *Islam Nusantara: Islam untuk Peradaban Dunia*. Surabaya: PWNU, 2015.
- Khaled Abou El Fadl. *Speaking in God's Name*. Oxford: Oneworld, 2001.
- M. Arkoun. *Rethinking Islam*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Syafii Maarif. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Mizan, 2009.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an*. Damaskus: al-Ahali, 1990.

BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN
Palopo)**

Penulis lahir di Bajo tanggal 11 Pebruari 1973. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Palopo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin Ujung Pandang dan melanjutkan S2 pada konsentrasi Hukum Islam IAIN Alauddin Ujung Pandang serta S3 pada Konsentrasi Hukum Islam. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmawatibeddu@iainpalopo.ac.id.

---000---

BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.
(Dosen Fakultas Syariah UIN Palopo)**

Abdain lahir di Karawak, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada 12 Mei 1971. Ia menyelesaikan Pendidikan dasar di SD pada tahun 1985, kemudian melanjutkan ke MTsN Palopo dan tamat pada tahun 1988. Setelah itu, ia menyelesaikan pendidikan menengah di PGAN Palopo pada tahun 1991. Abdain meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Dakwah, IAIN Palopo pada tahun 1996.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister (S2) di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi Hukum Islam, yang berhasil diselesaiannya pada tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan doktoral (S3) di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Sosiologi Islam dan Modernitas pada tahun 2017, juga dengan konsentrasi Hukum Islam. Karier sebagai akademisi dimulai pada tahun 1999, di Fakultas Syariah IAIN Palopo. Menikah dengan Hj.

Wahida Supyan, S.Ag., dikaruniai dua anak, yaitu Muhammad Asyraf Abdain dan Cahya Kamila Abdain.

---000---

BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
(Dosen Fakultas Syariah UIN Palopo)**

Dr. Helmi Kamal, M.H.I. Lahir di Suli, 7 Maret 1970. Alumni Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo ini memperoleh gelar sarjana di bidang Sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang (1994). Kemudian meraih gelar magister Hukum Islam (2010) dan Doktor bidang Studi Islam (2017) pada UIN Alauddin Makassar.

Selain sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Palopo, juga dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (2015-2019), Wakil Dekan Bidang Akademik (2019-2023), dan Wakil Direktur Pascasarjana (2023-sekarang).

---ooo---

BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Takdir Ishak, M. H., M.K.M.
(Dosen UIN Palopo)**

Penulis merupakan dosen tetap pada UIN Palopo. Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Kota Palopo.

Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: Pengantar Hukum Kesehatan (ISBN: 9786028497589), Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (ISBN: 9786236428232), Monograf Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi (ISBN: 9786236428764), Memahami Praktik Persidangan (ISBN: 9786236428610). Bank Syariah Tidak Syariah? (ISBN: 9786239664794), Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : Kiprah Wija to Luwu Membangun Peradaban

(ISBN: 9786236428504), Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam (ISBN: 9786234970944), Pembiayaan Syariah : Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif (ISBN: 9786236428306) dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (ISBN: 978-623-8598-65-6), Hukum Acara Pidana (ISBN: 978-623-514-006-3), HUKUM ADAT INDONESIA-Sejarah dan Perkembangannya (ISBN: 978-623-8634-28-6), HUKUM PERDATA (Asas-Asas dan Perkembangannya) (ISBN: 978-623-514-297-5), Ilmu Kesehatan Masyarakat (ISBN: 978-634-7109-59-0), SOSIOLOGI ISLAM DAN MODERNITAS (ISBN: 978-623-10-6388-5), JANGAN ASAL BEROBAT! “Yuk Melek Hukum Kesehatan Ala Gen Z” (ISBN: 978-634-04-0424-1).

---000---

BIOGRAFI PENULIS



**Syamsuddin, S.H.I., M.H.
(Dosen dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
UIN Palopo)**

Syamsuddin, S.H.I., M.H. adalah putra keenam dari delapan bersaudara pasangan Sakka dan Sara. Lahir di Malalin, Enrekang, 21 Oktober 1989, kini berdomisili di Perumahan Lumandi Permai, Kota Palopo. Menempuh pendidikan di SDN 53 Malalin (2002), SMP dan MA Pondok Pesantren Rahmatul Asri Enrekang (2005 & 2008). Melanjutkan S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui beasiswa PBSB Kementerian Agama RI, lulus 2012. Tahun 2013 menuntaskan hafalan al-Qur'an di Ma'had Umar bin al-Khattab Surabaya, lalu meraih S2 Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Palopo (2018).

Aktif di organisasi kemahasiswaan saat kuliah S1. Pernah menjadi guru Qur'an di SD-IT al-Ma'ruf Surabaya (2013), guru Bahasa Arab, kepesantrenan, pembina asrama

dan tahfiz di Pondok Rahmatul Asri (2014–2015), serta Penyuluhan Agama Non-PNS di KUA Wara Selatan (2017). Menjadi Ketua Pembangunan Masjid al-Ikhwan Binturu (2016–2017), guru Qur'an SD-IT Insan Madani (2016–2020), dan guru tahfiz Rumah Qur'an Insan Madani (2018–2020). Sejak 2020 berstatus sebagai Dosen PNS di UIN Palopo. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (2023–2025) dan kini (2025) menjadi Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam. Di luar kampus, ia menjadi imam Masjid al-Razak Binturu Palopo (sejak 2016) dan Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Nurul Islam Insan Palopo.

Karya tulisnya meliputi buku dan artikel ilmiah, di antaranya: Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Diversi Dalam Tinjauan Ushul Fiqh, Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam HAM, Rukhshah Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama'ah, Penerapan Kaidah Fiqh dalam Hukum Media Sosial, Perkembangan Paradigma Ulama terhadap Fitrah dalam Maqāṣid al-Syarī'ah, Problematika Bayi Tabung, serta Otonomi Khusus dan Implikasi Legislasi Hukum Islam di NAD.

---000---

BIOGRAFI PENULIS



**Muh. Ichsan Rahmat, S.H.
(Penulis, Aktifis, dan Pengusaha Muda)**

Muh Ichsan Rahmat adalah seorang penulis, aktifis dan Pengusaha muda yang penuh semangat dan impian. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Palopo, dia memiliki keinginan besar untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui tulisan. Meskipun masih kurang berpengalaman, dia memiliki tekad kuat untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan menulisnya.

Ichsan yang dikenal akrab julukan Mayor memiliki beberapa impian yang ingin dia capai dalam karir menulisnya, antara lain:

1. Menjadi penulis bestseller
2. Menginspirasi pembaca
3. Membangun komunitas penulis

Untuk mencapai impian-impian tersebut, Ichsan akan melakukan beberapa langkah, antara lain:

“Terus belajar dan meningkatkan keterampilan menulis, Menulis secara konsisten, Membangun jaringan dengan penulis lain dan tidak akan meninggalkan aktifitas yang telah dibangunnya selama berproses menjadi aktifis dan Pengusaha Muda”.

Dengan tekad dan semangat yang kuat, Ichsan yakin dapat mencapai impian-impian tersebut dan menjadi penulis yang sukses.

---000---

BIOGRAFI EDITOR



Khairuddin

Khairuddin lahir di Seko pada 10 Maret 2004. Sejak usia muda, Khairuddin menunjukkan ketertarikan yang besar pada dunia literasi. Ia aktif menulis artikel dan blog secara daring, serta menjadi kontributor di beberapa media online. Kepiawaiannya merangkai kata dipadukan dengan rasa ingin tahu yang luas membuatnya mampu mengangkat beragam topik secara mendalam dan menarik.

Di luar aktivitas menulis, Khairuddin gemar membaca dan mempelajari berbagai bidang ilmu. Bagi dirinya, menulis bukan hanya sarana menuangkan ide, tetapi juga media untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi pembaca.

Karya-karya Khairuddin dapat diakses melalui berbagai platform digital. Ia juga membuka ruang interaksi dengan pembaca melalui surel dan media sosial. editor dapat dihubungi melalui email: khairuddinayyung@gmail.com dan akun Instagram: @khairuddinelbie.

---000---

BIOGRAFI EDITOR



Alfat Al Alim

Alfiat Al Alim lahir di Kota Palopo pada tanggal 30 Januari 2006. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 54 Salupikung kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Tahfidz, dan pendidikan menengah atas di SMA Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Tahfidz.

Selama menempuh pendidikan, aktif berorganisasi dan dipercaya menjadi Ketua OSIS. Memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang membanggakan, di antaranya menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 Juz Sugro dalam waktu 3 tahun 6 bulan, serta berhasil meraih predikat sebagai salah satu santri lulusan terbaik Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman.

Di luar kegiatan akademik, memiliki hobi membaca buku-buku keislaman, menulis catatan inspiratif, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Gemar mengikuti kajian

keagamaan, berdiskusi mengenai hukum Islam, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

---000---